

**“KEDUDUKAN MPR DALAM SISTEM
PEMERINTAHAN INDONESIA PASCA AMANDEMEN
UUD 1945 (PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH)”**



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

OLEH

SAPNA SASMITA
NIM. 1811150005

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA / SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
2022 M / 1443 H**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi yang ditulis oleh Sapna Sasmita NIM. 1811150005
dengan judul "Kedudukan MPR dalam Sistem Pemerintahan
Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 (Perspektif Siyasah
Dusturiyah)"
Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah telah
di periksa dan di perbaiki sesuai dengan saran dari Pembimbing I
dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini di setuju untuk
Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam
Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, Juli 2022 M
1443 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dhulmam Mahdi, SH., MH

Drs. H. Tasri, MA

NIP. 19650307198903100

NIP. 196208211996031002

KEMENTERIAN AGAMA RI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO

(UIN) BENGKULU

FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Telepon (0736) 51171-51276. Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis Skripsi oleh: Sapna Sasmita NIM. 1811150005 dengan judul "Kedudukan MPR dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 (Perspektif Siyasaah Dusturiyah). Program Studi Hukum Tata Negara, telah diuji dan dipertambahkan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari: Jumat

Tanggal: 29 Juli 2022

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu,

2022

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Suwarjin, M. A

NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. Inam Mahdi, SH., MH

Drs. H. Tasri, MA

NIP. 19650307198903100

NIP. 196208211996031002

Penguji I

Penguji II

Dr. Ronmadi, M. A

Giyarsi M. Pd

NIP. 1971032019966031001

NIP. 199108222019032006

MOTTO

• رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴿٨٣﴾

Artinya: "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku Hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh".(Asy-Syu'ara:83)

- Tidak ada hal yang tidak mungkin jika kamu mengiringi usahamu dengan berdoa (Sapna Sasmita Sunaidi)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, terima kasih dan syukurku atas karunia yang Allah SWT berikan karena akhirnya aku dapat menyelesaikan studyku dengan karya sederhana ini. Aku persembahkan skripsi ini untuk:

1. Ayahku (SUNAIDI), laki-laki yang sangat aku banggakan, yang sebagian dari hidupku, yang tidak pernah lelah untuk berusaha yang terbaik untuk ku, terima kasih.
2. Ibuku (MASKANA), perempuan yang mampu menjadi sosok apapun untuk ku, menjadi teman curhatku sekaligus sahabatku, menjadi alasan untuk ku semangat, seta penerang jalanku.
3. Saudara-saudaraku yang selalu memberi ku suport, yang membimbing ku dan membantu disetiap niat baikku serta yang aku banggakan (Yana Pratiwi:Beki Hendri, Yani Susanti:Septian Herlanda, Yadi Saputra:Desi Marlia) dan adikku (Reva Alisya) yang selalu menguji kesabaran ku, serta sibuk dengan kesehatanku.
4. Ponakan ku (Aziz Saputra/Abang Radek) yang menjadi alasan tawaku saat aku pulang ketika aku banyak pikiran.
5. Kepada (Andi Firnanda, S.M) Terimakasih atas segala sesuatu yang telah kau lakukan, yang telah membuat keadaan menjadi baik-baik saja.
6. Para Bapak Ibu Dosen, Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
7. Teman-teman kelasku serta teman ku yang selalu siap menasehatiku serta dengan selalu memberitahukan informasi-informasi kepadaku.
8. Keluarga Besar Hukum Tatat Negara.
9. Almamater yang telah menempahku menjadi pribadi “BE SMART”

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Kedudukan MPR dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 (Perspektif Siyasah Dusturiyah) adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Didalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas atau dicantumkan sebagai acuan dalam naskah saya, dengan disebutkan nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah fakultas syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juli 2022 M

Dzulhijjah H

Mahasiswa yang menyatakan



Sapna Sasmita

Nim. 1811150005

ABSTRAK

Kedudukan MPR dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 (Perspektif Siyasah Dusturiyah) Oleh: Sapna Sasmita, NIM: 1811150005.

Pembimbing 1: Dr. Imam Mahdi, SH., MH dan Pembimbing II: Drs. H. Tasri, MA.

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana kedudukan MPR dalam sistem pemerintahan Indonesia pasca amandemen UUD 1945. (2) dan Bagaimana kedudukan MPR pasca amandemen UUD 1945 menurut perspektif siyasah dusturiyah. Untuk mengungkap persoalan tersebut peneliti menggunakan metodologi penelitian dengan jenis penelitian pustaka (*research library*) dengan pendekatan penelitian doktrinal atau juga sering disebut normatif. Adapun Teknik pengumpulan data diperoleh melalui sumber data primer, sekunder dan tersier. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa (1) kedudukan MPR sebelum amandemen adalah Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) adalah salah satu lembaga negara yang anggotanya terdiri dari DPR dan DPD. Pasal yang mengatur MPR adalah Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Masa jabatan anggota MPR adalah 5 tahun. Sedangkan kedudukan MPR sebelum amendemen yaitu MPR merupakan lembaga negara tertinggi, setelah MPR diamandemen maka kedudukan MPR sama dengan lembaga-lembaga lainnya. Berdasarkan (2) pandangan Siyasah Dusturiyah Kedudukan MPR dapat dikatakan baik apabila memenuhi prinsip kedudukan manusia dibumi, prinsip kekuasaan sebagai amanah, prinsip mamahami tugas sebagai kedaulatan rakyat. Tidak boleh bagi seorang muslim maupun nonmuslim melanggar peraturan negara terkait menjalankan kedudukan sebagai MPR atau kedaulatan rakyat.

Kata Kunci: *Trias Politika, Lembaga-Lembaga Negara, Sistem Pemerintahan, Siyasah Dusturiyah.*

ABSTRACT

The Position of the MPR in the Indonesian Government System After the Amendment of the 1945 Constitution (Siyasah Duturiyah Perspective). By: Sapna Sasmita, NIM: 1811150005.

Advisor 1: Dr. Imam Mahdi, SH., MH and Advisor II: Drs. H. Tasri, MA.

There are two issues studied in this thesis, namely: (1) What is the position of the MPR in the Indonesian government system after the 1945 amendments to the 1945 Constitution. (2) and what is the position of the MPR after the amendment of the 1945 Constitution according to the perspective of *siyasa dusturiyah*. To reveal this problem, the researcher uses a research methodology with the type of library research with a doctrinal research approach or also often called normative. The data collection techniques were obtained through primary, secondary and tertiary data sources. From the results of the study it was found (1) that the position of the MPR before the amendment was the People's Consultative Assembly (MPR) is one of the state institutions whose members consist of the DPR and DPD. The articles governing the MPR are Article 2 and Article 3 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The term of office for members of the MPR is 5 years. While the position of the MPR before the amendment was that the MPR was the highest state institution, after the MPR was amended, the position of the MPR was the same as other institutions. Based (2) on *Siyasah Duturiyah*'s view, the position of the MPR can be said to be good if it complies with the principle of human position on earth, the principle of power as a mandate, the principle of understanding the task as people's sovereignty. It is not permissible for a Muslim or a non-Muslim to violate state regulations related to carrying out his position as MPR or people's sovereignty.

Keywords: *Trias Politica, State Institutions, Government System, Siyasah Dusturiyah.*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Tiada kata yang paling indah selain puji dan rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah menentukan segala sesuatu berada di tangannya, sehingga tidak ada setetes embun pun dan segelintir jiwa manusia yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. Alhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul **“KEDUDUKAN MPR DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA PASCA AMANDEMEN UUD 1945 (PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH)”**.

Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhi zaman.

Penyusun skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk penulisan Skripsi pada program study Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam penyusunan skripsi menulis mendapat bantuan dari semua pihak . dengan demikian penulis ini ingin mengucapkan terima kasih pada:

1. Prof. Dr. KH Zulkarnain Dali, M.Pd. Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, M.A Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Ifansyah Putra, M.Sos kepala Prodi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Dr. Imam Mahdi SH,MH. Pembimbing pertama yang telah memberikan masukan dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Drs. H. Tasri, MA pembimbing kedua yang telah memberikan masukan dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kedua Orang Tuaku yang selalu mendoakan disetiap langkahku, dan memberi semangatku disaat aku rapuh dan selalu ada untuk hidupku.
7. Bapak Ibu dosen Fakultas Syari'ah yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmu dengan keikhlasan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan serta kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik serta saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepan.

Wa'alaikumussalam Wr. Wb.

Bengkulu, Juli 2022 M
Dzulhijjah H
Mahasiswa yang menyatakan

Sapna Sasmita
Nim. 1811150005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB 1. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kegunaan Penelitian	12
E. Penelitian Terdahulu	13
F. Metode Penelitian	15
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	15
2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	16
3. Teknik Analisis Data	17
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II. KAJIAN TEORI	
A. Teori Trias Politika dan Teori Lembaga-Lembaga Negara	19
B. Teori Sistem Pemerintahan dan Sistem Pemerintahan Parlementer	27

C. Teori Fiqh Siyasah Dusturiyah	40
1. Pengertian Siyasah Dusturiyah	40
2. Ruang Lingkup dan Kajian Siyasah Dusturiyah.....	42
3. Sumber Hukum Siyasah Dusturiyah.....	45

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan MPR Dalam Sistem Pemerintahan	
Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945	48
B. Kedudukan MPR Menurut Perspektif Siyasah	
Dusturiyah	64

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Isu-isu penting yang menjadi topik pembahasan dalam pembentukan Undang-Undang yang berkaitan dengan Prespektif Siyasa Dusturiyah yang membahas tentang perundang-undangan tersebut antara lain adalah mengenai kedudukan MPR dan Bagaimana kedudukan MPR dalam struktur parlemen RI sesudah Perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan bagaimana kedudukan MPR dalam pengaturan mengenai struktur parlemen RI di masa mendatang. Pimpinan MPR diatur dalam pasal 14 hingga pasal 18. Dalam Pasal 14 ayat (1) UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD diatur sebagai: "pimpinan MPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua yang berasal dari DPR dan 4 (empat) orang wakil ketua yang terdiri atas 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPR dan 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPD, yang ditetapkan dalam Sidang Paripurna MPR, Peraturan Tata Tertib MPR RI (keputusan MPR RI Nomor 13/ MPR/ 2004 tentang Perubahan Peraturan Tata Tertib MPR RI).¹

Salah satu hasil amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Pasal 1 Ayat 2

¹ Pasal 7 Ayat (1) UU NO.22 tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD diatur: "Pimpinan MPR terdiri atas ketua dan tiga orang wakil ketua yang mencerminkan unsur DPR dan DPD yang dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam Sidang Paripurna MPR." Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Susunan Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-39 No.4 Oktober-Desember 2009*.

Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Perubahan ini mengisyaratkan bahwa MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara dan tidak lagi menjadi pemegang kedaulatan rakyat. Perubahan tersebut menyebabkan wewenang MPR menjadi sangat berkurang, sebab lembaga ini tidak lagi berhak mengangkat presiden dan wakil presiden karena sudah dipilih langsung. MPR juga tidak berhak memecat langsung presiden dan wakil presiden, karena harus ada usulan dari DPR setelah Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili dan memutuskan bahwa presiden dan atau wakil presiden bersalah.² Amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 membawa beberapa perubahan terhadap kedudukan MPR, Yaitu:

Pertama, pergeseran kedudukan MPR dari lembaga tertinggi menjadi lembaga tinggi Negara. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 MPR merupakan penyelenggara kedaulatan rakyat; dalam arti kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR, bahkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar tahun 1945 disebutkan bahwa MPR ialah penyelenggara Negara yang tertinggi. MPR dianggap sebagai penjelmaan rakyat yang memegang kedaulatan rakyat.

² Sekretariat Jendral MPR RI, *Buku Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945* (Jl. Jend. Gatot Subroto No.6 Jakarta- 10270) h. 115-116.

Kedua, perubahan tentang keanggotaan MPR. Sebelum Undang-Undang Dasar tahun 1945 diamandemen keanggotaan MPR terdiri dari seluruh anggota DPR, ditambah dengan utusan daerah, dan utusan golongan. Namun, setelah amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 keanggotaan MPR terdiri dari suatu anggota DPR dan anggota DPD (Pasal 2 ayat (1)). Ketentuan tersebut sebenarnya ingin menjadikan lembaga perwakilan menjadi *bicameral* (dua kamar), seperti halnya di Amerika Serikat, di mana senat sebagai perwakilan Negara bagian dan *house of representative* sebagai perwakilan dari masyarakat.

Ketiga, perubahan tentang kewenangan MPR. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 MPR, mempunyai wewenang memilih presiden dan/atau wakil Presiden dan/atau wakil presiden; melakukan siding istimewa untuk memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya jika presiden dan/atau wakil presiden melanggar konstitusi, dan mengubah Undang-Undang Dasar tahun. Namun, setelah amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 wewenang MPR meliputi mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar; melantik presiden dan/atau wakil presiden; memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 3 ayat (1), (2), (3)).³

³ Penjelasan pasal 1 UUD 1945 sebelum amandemen.

Sebelum Amandemen (dalam naskah asli UUD 1945) kekuasaan membentuk Undang-Undang ada pada presiden dan DPR memberikan persetujuannya. Berdasarkan bunyi Pasal tersebut Hamid Attamimi berpendapat, kekuasaan membentuk Undang-Undang (*legislative power*) ada pada presiden bukan ada pada DPR.⁴ Ketentuan dalam naskah asli UUD 1945 membingungkan dan mengandung anomaly. Selain anomaly dalam praktek ketatanegaraan, terutama pada masa pemerintahan presiden Soeharto, ketentuan tersebut menimbulkan berbagai persoalan. *Pertama*, kekuasaan presiden menjadi begitu kuat, termasuk menentukan isi dari suatu Undang-Undang. *Kedua*, ketentuan ini sangat mengendurkan kemauan DPR untuk menggunakan hak inisiatif mengajukan rancangan Undang-Undang. *Ketiga*, seolah-olah setiap rancangan Undang-Undang harus disetujui oleh DPR.⁵

Tujuan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara dalam mencapai tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pelaksanaan kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi masyarakat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi,

⁴ Hamid Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, (Jakarta: Disertai-Universitas Indonesia, 1990), h.146.

⁵Baqir Manan, *DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 Baru*, h.23.

Menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern, antara lain melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas, system saling mengawasi dan saling menyeimbangi (*checks and balances*) yang lebih ketat dan transparan, dan pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan zaman, kemudian menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan bernegara dan berbangsa sesuai dengan perkembangan aspirasi, kebutuhan, serta kepentingan bangsa dan negara Indonesia dewasa ini sekaligus mengakomodasi kecenderungannya untuk kurun waktu yang akan datang.⁶

Tetapi MPR masih bisa dikategorikan sebagai lembaga perwakilan rakyat, karena susunan anggota MPR saat ini terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum. Jika dilihat dari komposisi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat maka MPR dapat digolongkan sebagai lembaga parlemen. Adapun dengan masih adanya kewenangan membuat Undang-Undang Dasar dan memberhentikan presiden, maka MPR dianggap sebagai institusi demokrasi perwakilan. Representasi kepentingan rakyat secara nasional dalam lembaga Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih melalui partai politik dan

⁶ Sekretariat Jenderal MPR RI, *buku panduan pemasyarakatan Undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan ketetapan MPR RI* edisi revisi (Jl. Jend. Gatot Subroto No.6 Jakarta- 10270), h. 12-13

representasi Dewan Perwakilan Daerah sebagai suatu lembaga perwakilan rakyat di daerah.

Tujuan pembentukan MPR RI Nomor I/MPR/2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan majelis permusyawaratan rakyat sementara dan ketetapan majelis permusyawaratan rakyat republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 adalah meninjau dan menentukan hasil-hasil yang berhubungan dengan materi dan status hukum setiap ketetapan MPR. Peninjauan tersebut juga dilakukan untuk menghindari adanya ketidakpastian hukum yang akan terjadi dengan berlakunya seluruh system pemerintahan negara berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 setelah selesainya seluruh perubahan yang dilakukan MPR.⁷

Satu-satunya wewenang lama yang masih melekat pada MPR adalah mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Gagasan mengurangi wewenang MPR mengisyaratkan adanya perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. MPR tidak lagi menjadi satu-satunya lembaga yang berhak melaksanakan kedaulatan rakyat. Setiap lembaga yang mengemban tugas politik dan pemerintahan adalah pelaksana kedaulatan rakyat dan bertanggungjawab kepada rakyat. Kedudukan, tugas dan wewenang MPR setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

⁷ Sekretariat Jenderal MPR RI, *buku panduan pemasyarakatan...*, h. 227.

Tahun 1945, MPR memiliki kedudukan, tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal I ayat (2), Pasal 2 ayat (I), Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 7B ayat (6), Pasal 8 dan Pasal 37 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UUMD3). Kedudukan MPR adalah Lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai Lembaga negara. MPR memiliki tugas dan wewenang sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UUMD3). Adapun tugas dan wewenang MPR adalah mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, melantik Presiden dan wakil Presiden, memutuskan usul DPR berdasarkan keputusan Mahkamah konstitusi untuk memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden, melantik wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, atau diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya.⁸

Secara kedudukan, maka MPR telah sama dengan lembaga negara yang lain. Tidak ada lagi lembaga tertinggi Negara dan lembaga tinggi Negara. Sehingga dalam sistem Ketatanegaraan tidak ada lagi lembaga Negara yang lebih tinggi dari yang lain. MPR tidak bisa dikategorikan sebagai lembaga legislatif karena MPR tidak membuat peraturan perundang-undangan. Tetapi

⁸ Sekretariat Jenderal MPR RI, *Buku Panduan Pemasyarakatan...*, h. 217.

MPR masih bisa dikategorikan sebagai lembaga perwakilan rakyat. Karena susunan anggota MPR yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 menurut Pasal 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 setelah Perubahan Keempat adalah: “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang”.⁹

Mengenai MPR sebagai kamar tersendiri dalam struktur parlemen RI, maka MPR memiliki kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, dan diantara kewenangan tersebut hanya satu yang bersifat rutin yang dilaksanakan 5 tahun sekali (kecuali ada hal-hal khusus), yaitu melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sifat pekerjaan MPR yang tidak rutin menyebabkan MPR tidak perlu memiliki struktur pimpinan yang berbeda dengan DPR dan DPD. Akan tetapi jabatan-jabatan pimpinan yang berbeda-beda dalam 3 lembaga negara yang berbeda sangat didukung oleh partai-partai politik di DPR, karena merupakan lahan distribusi kekuasaan yang menguntungkan. Pada masa MPRS dan DPR-GR Orde Baru, terjadi 1 kali perbedaan antara pimpinan MPRS dan DPR-GR, akan tetapi parlemen setelah pemilihan umum kembali diatur bahwa pimpinan MPR merangkap pimpinan DPR. Terdapat kesan yang dibuat bahwa MPR setelah amandemen hanya disisakan sedikit saja wewenang

⁹ Sekretariat Jendral MPR RI, *Buku UUD...*, h. 134.

menjalankan kedaulatan rakyat karena dibagi rata dengan lembaga-lembaga lain, hal itu tentu saja rentan memunculkan disharmoni dan wewenang yang tumpang tindih. DPR, DPD, dan MPR, merupakan lembaga yang berdiri sendiri karena memenuhi kriteria sebagai sebuah kamar, yaitu memiliki fungsi sesuai dengan kedudukannya sebagai parlemen (*representative assemblies* dan *deliberative assemblies*), memiliki anggota tersendiri yang merupakan wakil dari pemilih dengan kategori tertentu dalam pemilihan umum, dan memiliki struktur kelembagaan tersendiri dan aturan-aturan tersendiri tentang prosedur dalam lembaga tersebut. Dalam hukum islam Perundang-Undangan termasuk ke dalam Siyasah Dusturiyah yang salah satunya bagian dari Fiqh Siyasah. Secara terminologis, fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshili (terperinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum serta mengatur keadaan).¹⁰

Siyasah adalah pengurusan kepentingan-kepentingan (mashalih) umat manusia sesuai dengan syara' menurut pendapat suyuthi pulungan, 1995: 25 demi terciptanya kemaslahatan. Kemaslahatan dalam istilah ushul fiqh adalah al-maslahah yang sama dengan kata al-manfa'ah sebagai bentuk tunggal dari kata al-mashalih. Siyasah diartikan lagi dengan politik sebagaimana

¹⁰ Aisyah Aminy, *Pasang Surut Peran DPR-MPR 1945-2004*, (Jakarta: Yayasan Pancur Siwah bekerja sama dengan PP Wanita Islam, 2004) h. 203-227.

uraian ayat-ayat alquran tentang politik secara sepintas dapat ditemukan pada ayat-ayat yang berakur kata hukum.

Fiqh siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik yang membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernapasakan atau sejalan dengan ajaran islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai dari kemudoratan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara yang dijalaninya.¹¹

Bagian dari Fiqh Siyasah salah-satunya ialah: Siyasah Dusturiyah merupakan istilah yang umum dikenal dalam kajian pemikiran politik islam dan disiplin yang serumpun. Selain itu juga dikenal dengan istilah sederhana oleh masyarakat akademisa sebagai politik islam. Biasanya di Indonesia disiplin ilmu tentang ini selalu di jadikan paradigma ilmu perbandingan dengan ilmu hukum positif yang berlaku di Indonesia. Jika semangat prinsip nilai-nilai islam dan semangat asas-asas hukum positif yang berlaku di Indonesia sejalan, maka secara otomatis pula ruh perundang-undangan di Indonesia mempunyai kompatibilitas dengan semangat yang dicita-citakan dalam Islam.¹²

¹¹ Abu Al-fadhl Ad-din Muhammad bin Mukram bin Manzhur, *Lisan Al-Arab*, Bairut: Dar Shadir, 1386/1968, h. 522; Lois Ma'ruf, *Al-Munjid fi Al-Lughat wa Al-A'tam*, Bairut: Dar Al-Masyriq, 1986, h.591

¹² Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum dalam simpul Siyasah Disturiyah*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019) h. 4.

Siyasah dusturiyah adalah pembuatan undang-undang dan melahirkan kebijakan penguasa yang berisi berbagai aturan untuk kehidupan masyarakat dalam bernegara. Keputusan hukum yang dibuat oleh pemimpin atau penguasa dapat dikategorikan sebagai tasyri' karena secara definitive, tasyri' adalah kata yang diambil dari lafazh syariah yang artinya jalan yang lurus.¹³

Siyasah Dusturiyah bagian *Fiqh Siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara, didalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura, lebih luas lagi bahwa *siyasah* dan hubungan *symbiotic* antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak yang wajib dilindungi.¹⁴

Dari latar belakang yang penulis buat maka penulis tertarik untuk meneliti tentang latar belakang tersebut dengan tema "KEDUDUKAN MPR DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA PASCA AMANDEMEN UUD 1945 (PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH)."

B. Rumusan Masalah.

Dari latar belakang di atas, maka dapat rumusan masalah yang penulis teliti ialah:

1. Bagaimana kedudukan MPR dalam sistem pemerintahan Indonesia pasca amandemen UUD 1945?

¹³ Prof. Dr. H. Boedi Abdullah, M.Ag, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, (Bandung 40253), h.2

¹⁴ T.M.Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah*, (Yogyakarta: Madah, t.tp.),h.8

2. Bagaimana kedudukan MPR pasca amendemen UUD 1945 menurut perspektif siyasah dusturiyah?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka dapat tujuan penelitian yang penulis teliti ialah:

1. Untuk mengetahui kedudukan MPR dalam sistem pemerintahan Indonesia pasca amendemen UUD 1945, dan
2. Untuk mengetahui kedudukan MPR pasca amendemen UUD 1945 menurut perspektif siyasah dusturiyah.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun dengan diadakan penelitian tentang Kedudukan MPR Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945 (Perspektif Siyasah Dusturiyah), diharapkan bisa memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi semua pihak.

1. Teoritis

Dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan bagi penulis serta pembaca mengenai permasalahan yang dikaji. Bisa melengkapi khazanah keilmuan atas penelitian-penelitian terdahulu mengenai masalah yang berkaitan dengan objek penelitian.

2. Praktis

Bagi pembaca dan masyarakat dapat memberikan kontribusi pemahaman tentang Kedudukan MPR Dalam

Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945
(Perspektif Siyasah Dustiriyah).

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang diajukan ini adalah sebuah penelitian yang akan meninjau Kedudukan MPR Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 (Perspektif siyasah dusturiyah). Keaslian penelitian akan diungkap berdasarkan pembahasan beberapa penelitian terdahulu yang akan dapat membedakan penelitian yang peneliti temukan di perpustakaan maka penulis melakukan penelusuran melalui internet, adapun hasil penelusuran tersebut penulis menemukan beberapa penelitian yang hampir mendekati kesamaan.

Berdasarkan penelusuran data base penelitian melakukan search engine google dan Yahoo tidak ditemukan penelitian dengan judul yang sama. Didapatkan beberapa penelitian dengan salah satu variabel yang sama, penelitian-penelitian tersebut di antaranya:

1. Berdasarkan penelitian yang disampaikan oleh Azwizarmi dengan judul "Kedudukan, Tugas Dan Wewenang MPR Dalam Sistem Kelembagaan Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945".¹⁵ Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti kedudukan MPR dalam kelembagaan Indonesia

¹⁵ Azwizarmi, *Kedudukan, Tugas Dan Wewenang Mpr Dalam Sistem Kelembagaan Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Tesis : Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2006), pada hari Jumat, 4 Februari 2022, Jam 13.12 WIB.

UUD 1945. Sedangkan perbedaannya penulis meneliti tentang kedudukan MPR Pasca Amandemen UUD 1945 Perspektif Siyasah Dusturiyah.

2. Fatmawati, dengan judul "Mengenal Kedudukan MPR sesudah perubahan UUD 1945". penelitian ini menunjukkan adanya gambaran kedudukan MPR sesudah perubahan UUD 1945. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti kedudukan MPR setelah amandemen UUD 1945. Sedangkan perbedaannya adalah variabel penelitiannya, dimana ada penelitian terdahulu variabel penelitiannya adalah kedudukan MPR sesudah perubahan UUD 1945, sedangkan penulis meneliti tentang kedudukan MPR Pasca Amandemen UUD 1945 Perspektif Siyasah Dusturiyah.
3. Skripsi karya Febriansyah, jurusan ilmu hukum, tema yang diangkat dalam penelitian ini adalah Analisis Yuridis Terhadap Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) sesudah amandemen keempat UUD 1945. tentang latar belakang sebab akibat diubahnya kewenangan Majelis Permusyawaratan rakyat dalam UUD 1945 ditinjau dari beberapa perbandingan hukum.¹⁶ Persamaanya ialah sama-sama meneliti tentang amandemen UUD 1945 sedangkan perbedaannya ialah penulis meneliti tentang Perspektif Siyasah Dusturiyah.

¹⁶Febriansyah, *Analisis Yuridis Terhadap Wewenang MPR RI sesudah amandemen keempat UUD 1945*, (Riau: t.p, 2012), h. 5

4. Muslih Hamdi, dengan judul tesis Pergeseran Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Berdasarkan UUD NRI 1945. Penulis adalah mahasiswa program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah mempertanggungjawabkan tesis tersebut pada tahun 2011. Persamaannya ialah sama-sama membahas tentang pergeseran kedudukan MPR. Perbedaannya ialah penulis sedikit fokus ke Siyasah Dusturiyah.
5. Hardjono (2009), dalam buku Legitimasi Perubahan Konstitusi. Hasil penelitian yang dicapai dalam buku tersebut adalah hasil perubahan konstitusi melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945 memiliki legitimasi yang kurang mendasar secara filosofis, yuridis dan sosiologis.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang membedakan tentang sistem ketatanegaraan dan kedudukan MPR sesudah amandemen, penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah penelitian tentang kedudukan MPR dalam sistem pemerintahan Indonesia pasca amandemen UUD 1945 (Perspektif siyasah dusturiyah).

F. Metode Penelitian

Metodologi Penelitian merupakan tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan. Dibawah ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *Research Library* yaitu penelitian yang bersifat pustaka. penelitian kepustakaan (*library research*) ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis yaitu Pendekatan merupakan penelitian doktrinal atau sering juga disebut normatif, yang merupakan studi terhadap hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep dan atau pengembangnya.¹⁷

2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data primer, bahan hukum yang mengikat, yakni:

- 1) UUD.1945 hasil amandemen.
- 2) Perundang-undangan lain yang terkait dengan pengaturan lembaga negara.
- 3) Buku-buku Siyasah Dusturiyah Karya Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis dan H.A Djazuli.

b. Sumber Data sekunder, menjelaskan bahan hukum primer, seperti RUU, karya akademik dan ilmiah dari kalangan hukum dan hasil penelitian terkait.

c. Sumber Data tersier, terdiri dari bahan penunjang, yakni:

¹⁷ Soetandyo Wignjosoebroto. *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta, 2002), h. 147

- 1) Bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedi dan lain-lain.
- 2) Bahan-bahan primer, sekunder, tersier yang bersifat penunjang di luar bidang hukum, seperti filsafat, sosiologi, politik, ekonomi, budaya dan lain-lain

3. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis *research library*, karena datanya berupa data *research library* maka dalam hal ini penulis menggunakan dan menyusun data yang berkenaan dengan penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deduktif adalah metode penalaran yang digunakan dalam *science* untuk mendapatkan kesimpulan yang benar secara logika.¹⁸

G. Sistematika Penulisan

Proses penelitian sampai kepada hasil penelitian akan penulis sampaikan dalam bentuk sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan yang akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

¹⁸ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 104.

Bab II, yang akan menguraikan tentang teori trias politica, teori sistem pemerintahan dan sistem pemerintahan parlementer, teori siyasah dusturiyah, pengertian siyasah dusturiyah, ruang lingkup dan kajian siyasah dusturiyah, dan sumber hukum siyasah.

Bab III, hasil penelitian dan pembahasan mengenai kedudukan MPR pasca amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945, dan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kedudukan MPR dalam sistem pemerintahan dalam perspektif siyasah dusturiyah.

Bab IV, penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Trias Politica dan Teori Lembaga-Lembaga Negara

MPR bukan lagi sebagai lembaga “tertinggi” negara hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa, MPR bukan satu-satunya lembaga yang menjalankan kedaulatan rakyat, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan: “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Disamping itu semua lembaga yang mengemban tugas politik negara dan pemerintahan (tidak termasuk lembaga kehakiman) adalah pelaksana kedaulatan Rakyat dan harus tunduk dan bertanggung jawab kepada rakyat. Presiden juga tidak bertanggung jawab kepada MPR tetapi langsung kepada rakyat.

Konsekuensi dari MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi, maka tidak ada lagi ketetapan MPR yang dapat dijadikan sebagai peraturan perundang-undangan, pendapat seperti ini sebenarnya telah lama disampaikan oleh Harun Alrasyid bahwa Tap MPR tidak bisa dijadikan peraturan perundang-undangan atau memuat hal-hal yang bersifat *regeling* (pengaturan). Bagi Harun Alrasyid seharusnya peraturan perundang-undangan yang langsung berada dibawah UUD adalah UU. Ketetapan MPR boleh saja ada, tetapi ia bukan peraturan perundang-undangan (*regeling*) melainkan sebatas (*beschikking*). Pandangan tersebut

kemudian diterima dan dimasukkan di dalam amandemen UUD 1945.

Perubahan lembaga MPR ini tidak sekaligus menjadikan sistem perwakilan dua kamar (bicameral/hanya mengarah) seperti Amerika dan Inggris, karena di Indonesia cenderung kepada tiga kamar yaitu MPR, DPR, dan DPD, yang mempunyai wewenang sendiri-sendiri. Karena di dalam konsep yang dipakai bicameral bukan anggota yang menjadi unsur tetapi lembaga seperti di Amerika yang dikatakan Kongres Amerika Adalah Senate dan House of representatives.¹⁹

Suatu negara dapat dikatakan berjalan dengan baik, apabila di suatu negara tersebut terdapat suatu wilayah atau daerah teritorial yang sah, yang mana didalamnya terdapat suatu pemerintahan yang sah diakui dan berdaulat, serta diberikan kekuasaan yang sah untuk mengatur para rakkatnya.²⁰ Kekuasaan yang sah, artinya bahwa pemerintah yang berdaulat, adalah merupakan representasi dari seluruh rakyat dan menjalankan kekuasaan atas kehendak rakyat. Kekuasaan adalah wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan (memerintah, mewakili, mengurus, dan lain sebagainya) sesuatu. Dalam hal ini pemerintah menjalankan kekuasaan atas kehendak rakyat, artinya bahwa berdasarkan konsensus yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

¹⁹ Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Perpustakaan Nasional, 2011) h. 119-130

²⁰ Kaelan, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi* (Yogyakarta: Paradigma, 2010), h. 78

telah disepakati bahwa rakyat memberikan wewenang.²¹ kepada pemerintah untuk memerintah, mewakili dan mengurus urusan pemerintahan. Pada saat menjalankan roda pemerintahan, pemerintah memerlukan suatu “Sistem Pemerintahan”.

1. Lembaga-lembaga Negara Sebelum Amandemen UUD 1945

Sebelum amandemen UUD 1945 dikenal beberapa istilah yang dapat digunakan untuk mendefinisikan lembaga atau organ negara. Konstitusi RIS menyebutkannya alat perlengkapan federal. Yang terdiri dari presiden, menteri-menteri, senat, DPR, MA, Dewan Pengawas Keuangan,. Adapun UUDS dalam Pasal 44 menyebut alat perlengkapan negara yang terdiri dari presiden, menteri-menteri, DPR, MA dan Dewan Pengawas Keuangan.

Lembaga-lembaga negara sebelum amandemen UUD 1945 menyebutkan satu lembaga tertinggi negara dan lima lembaga tinggi negara seperti dalam gambar dibawah ini:

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat;

Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa anggota MPR terdiri dari anggota DPR ditambah dengan utusan daerah dan utusan golongan. Menurut ketentuan UU Nomor 16 Tahun 1969 kemudian dirubah dengan UU No.5 Tahun 1975, yang dimaksud dengan utusan golongan adalah:

1) Golongan politik yang dipilih dalam pemilihan umum.

²¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 604

2) Golongan bukan karya ABRI. Kalau diperhatikan kelompok kedua ini sama dengan apa yang dimaksud dengan golongan fungsional dari kelompok yang bukan ABRI umpamanya, wartawan, cendekiawan, alim ulama dan sebagainya.

3) Golongan karya ABRI

Adapun wewenang MPR menurut UUD 1945 adalah:

- a) Pasal 3, MPR menetapkan UUD dan GBHN
- b) Pasal 6 ayat (2), Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak
- c) Pasal 37 ayat (1), mengubah UUD.

b. Presiden

Presiden menurut Pasal 6 ayat (2) , presiden dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak, kemudian di Pasal 6 ayat (1) menyebut Presiden adalah orang islam asli. Untuk pertama kali pemilihan Presiden belum bisa melaksanakan amanat Pasal 6 ayat (2) tersebut mengingat MPR belum dibentuk, untuk itu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) memilih Air. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta masing-masing sebagai Presiden dan Wakil Presiden, hal ini dimungkinkan, karena diatur dalam Pasal III aturan Peralihan UUD 1945 yang menyebutkan “untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh PPKI”

Adapun kekuasaan presiden menurut UUD 1945 dapat dibagi dalam tiga hal yaitu:

- 1) Kekuasaan Presiden dalam bidang eksekutif
- 2) Kekuasaan Presiden dalam bidang legislatif
- 3) Kekuasaan Presiden sebagai Kepala Negara

Adapun Presiden di bidang eksekutif diatur pada Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 yaitu memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD dan menetapkan peraturan pemerintah untuk melaksanakan UU sebagaimana mestinya. Kekuasaan Presiden dalam bidang legislatif merupakan partner dari DPR yang artinya Presiden bekerja sama dengan DPR dalam tugas-tugas legislatif yaitu dalam membuat Undang-Undang dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ketentuan Presiden mempunyai wewenang dalam bidang legislatif seperti diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan persetujuan DPR, Pasal 20 ayat (1) tiap-tiap Undang-Undang menggunakan persetujuan DPR dan Pasal 21 ayat (1) anggota-anggota DPR berhak mengajukan rancangan Undang-Undang.

Sedangkan Presiden sebagai Kepala Negara, diatur dalam Pasal 10 memegang kekuasaan tertinggi terhadap TNI, Pasal 11 menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR,

Pasal 12 menyatakan dalam keadaan bahaya, Pasal 13 mengangkat dan menerima duta dan konsul, Pasal 14 memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi dan Pasal 15 memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain.

c. Dewan Perwakilan Rakyat

Susunan keanggotaan DPR diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 19) berdasarkan beberapa ketentuan UU tentang DPR, bahwa keanggotaan DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum dan dengan penunjukan pengangkatan, anggota DPR yang diangkat tersebut terdiri dari golongan karya angkatan bersenjata dan golongan karya bukan angkatan bersenjata. Tugas DPR dapat baca dalam UUD 1945 terutama Pasal-Pasal yakni: Pasal 20 ayat (1), 20 ayat (2), 22 ayat (1), (2), (3), Pasal 23 ayat (1), (2), (3) dan (4). Adapun wewenang DPR yaitu:

- 1) Hak bertanya
- 2) Hak interplesi
- 3) Hak angket
- 4) Hak inisiatif
- 5) Hak budget
- 6) Hak amandemen

d. Mahkamah Agung

Pasal 16 ayat (1) UUD 1945 menetapkan bahwa susunan DPA ditetapkan dengan Undang-Undang, ayat (2) menyatakan DPA berkewajiban memberi jawaban atas

pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah. Pada era orde lama keanggotaan DPA terdiri dari wakil dari golongan politik, wakil dari golongan karya dan wakil pemuka-pemuka daerah, sedangkan yang menjadi ketuanya Presiden Soekarno sendiri. Kemudian di era orde baru dikeluarkanlah UU Nomor 4 Tahun 1978 susunan anggota DPA terdiri dari: tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh karya, tokoh daerah dan tokoh nasional. Didalam UU tersebut dijelaskan pula bahwa anggota DPA tidak boleh dirangkap oleh:

- 1) Presiden
- 2) Wakil presiden
- 3) Menteri
- 4) Jaksa Agung
- 5) Ketua/Hakim Agung
- 6) Ketua/ anggota dan Pemeriksa Keuangan
- 7) Anggota DPR
- 8) Pimpinan MPR
- 9) Jabatan lain yang tidak mungkin dirangkap menurut peraturan Perundang-undangan.

MA mempunyai hak menguji formil untuk menilai sesuatu peraturan perundang-undangan (dibawah UU) itu dibuat sebagaimana mestinya menurut UUD 1945, sedangkan hak menguji materil hak dari MA untuk menentukan apakah suatu peraturan perundang-

undangan yang dibuat oleh suatu lembaga negara itu isinya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan alasan formil dan materil tidak dipenuhi, maka MA berhak menyatakan suatu peraturan perundang-undangan itu tidak sah dan batal. Mahkamah Agung membawahi 4 (empat) peradilan di Indonesia, yaitu: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

e. Badan Pemeriksaan Keuangan

Diatur Pasal 23 ayat (5), BPK pertama kali berdiri 1 Januari 1947 berdasarkan penetapan pemerintah No. 11/UM Tahun 1946. Didalam prakteknya lembaga ini kedudukannya dibawah Presiden seperti pada era orde lama dan hal ini juga disebutkan dalam penjelasan Pasal 23 ayat (5) UUD 1945, sebaliknya badan itu bukan suatu badan yang berdiri diatas pemerintah. Sebagai negara yang menganut paham negara hukum (penjelasan UUD 1945), maka MA mempunyai kedudukan yang sangat strategis, untuk menegakkan hukum melalui peradilan yang ada dibawahnya, baik dalam hal pengawasan putusan maupun dalam memberikan keadilan terakhir kepada masyarakat.

2. Lembaga Negara Setelah Amandemen UUD 1945

Dari segi kelembagaannya, menurut UUD NRI Tahun 1945 Pasca Perubahan keempat (tahun 2004) terdapat delapan buah organ negara yaitu:

- a. Dewan Perwakilan Rakyat
- b. Dewan Perwakilan Daerah
- c. Majelis Permusyawaratan Rakyat
- d. Badan Pemeriksa Keuangan
- e. Presiden dan Wakil Presiden
- f. Mahkamah Agung
- g. Mahkamah Konstitusi, dan
- h. Komisi Yudisial

Di samping itu terdapat pula lembaga yang diatur kewenangannya dalam UUD NKRI Tahun 1945, yaitu: 1). Tentara Nasional Indonesia, 2). Kepolisian Negara RI, 3). Pemerintah Daerah dan, 4). Partai Politik. Disamping itu ada juga lembaga yang tidak disebut namanya tetapi disebut fungsinya yaitu Bank Central.

B. Teori Sistem Pemerintahan dan Sistem Pemerintahan Parlementer

Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari 2 (dua) istilah yaitu "Sistem" dan "Pemerintahan". Sistem adalah suatu keseluruhan, terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian-bagian maupun hubungan terhadap keseluruhan, sehingga hubungan itu menimbulkan ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhannya itu. Sementara itu pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang

dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara sendiri.

Pada sistem ini kedudukan eksekutif lemah terhadap parlemen, karena eksekutif bertanggung jawab kepada parlemen. Pada sistem ini kedudukan eksekutif tidak sejalan dengan keinginan parlemen (dewan perwakilan), maka parlemen dapat mengajukan mosi tidak percaya pemerintahan dengan sistem ini, badan eksekutif yang melaksanakan kebijakan pemerintahan yang terdiri dari menteri-menteri yang dikepalai oleh seorang perdana menteri, menteri-menteri tersebut dinamakan dewan menteri atau kabinet. Kepala Negara tidak bisa dimintai pertanggung jawaban dalam pelaksanaan pemerintahan. Sistem parlementer ini bersal dari bahasa Inggris, kemudian banyak dianut oleh negara-negara lain dengan beberapa modifikasi disesuaikan dengan kondisi kongkrit negara bersangkutan.²²

Jadi tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi legislatif dan yudikatif.²³ Ketika membahas mengenai sistem pemerintahan maka akan erat kaitannya dengan pembagian kekuasaan serta hubungan antara lembaga negara yang menjalankan kekuasaan-kekuasaan negara itu, dalam rangka

²² Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Perpustakaan Nasional, 2011) h. 101-103

²³ Moh. Kusnardi, dkk, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV. Sinar Bakti, 1983), h. 171

menyelenggarakan kepentingan rakyat yaitu mencapai cita-cita nasional yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea IV yaitu melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Lembaga negara dalam menjalankan kekuasaan-kekuasaan negara perlu dibatasi, agar tidak sewenang-wenang, tidak tumpang tindih kewenangan dan tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu lembaga, maka perlu adanya suatu pembagian atau pemisahan kekuasaan. Hal ini dimaksudkan semata-mata untuk menjamin hak-hak asasi para warganya agar tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh penguasa. Hal ini senada dengan ungkapan dari Lord Acton “power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely” (manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung menyalah-gunakan, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya).²⁴ Oleh karena itu, kekuasaan harus dibagi-bagi atau dipisah-pisah agar tidak disalahgunakan. Pembagian atau pemisahan kekuasaan sering di kenal dengan istilah “Trias Politica”. Konsep Trias Politica dikemukakan oleh Montesquieu (Filsuf Perancis - 1748), di mana Trias Politica berasal dari bahasa Yunani “Tri” yang berarti tiga, “As” yang berarti poros/pusat, dan “Politica” yang berarti

²⁴ Widayati, *Rekonstruksi Kedudukan TAP MPR Dalam Sistem Ketatanegaraan* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2015), h. 68-69

kekuasaan. Adapun definisi dari Trias Politica adalah suatu ajaran yang mempunyai anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri dari 3 (tiga) macam kekuasaan, yaitu Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Kekuasaan Legislatif adalah membuat undang-undang, kekuasaan Eksekutif adalah kekuasaan melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan Yudikatif adalah kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang. Konsep Trias Politica adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaankekuasaan yang sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa.²⁵ Artinya bahwa konsep Trias Politica dari Montesquieu yang ditulis dalam bukunya *L'esprit des lois* (*The Spirit of Laws*) menawarkan suatu konsep mengenai kehidupan bernegara dengan melakukan pemisahan kekuasaan yang diharapkan akan saling lepas dalam kedudukan yang sederajat, sehingga dapat saling mengendalikan dan saling mengimbangi satu sama lain (*check and balaces*), selain itu harapannya dapat membatasi kekuasaan agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada satu tangan yang nantinya akan melahirkan kesewenangwenangan. Ditinjau dari segi pembagian kekuasaannya, lembaga negara atau lembaga pemerintah dapat dibedakan ke dalam 2 (dua) bagian yaitu:²⁶

²⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 152

²⁶ Miriam Budiardjo, *Dinamika Sosial Budaya*, Volume 18, Nomor 2, Desember 2016, h 152-331

1. Secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatannya. Maksudnya adalah pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan misalnya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam Negara kesatuan;
2. Secara horizontal, yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsinya. Maksudnya pembagian ini lebih menitikberatkan pada perbedaan antara fungsi pemerintahan yang bersifat Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif.

Sehubungan dengan adanya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, juga mengalami perubahan. Secara teoritis, perubahan tersebut setidaknya membawa perubahan struktural dan mekanisme penyelenggaraan negara.²⁷ Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen Konsep Trias Politica, berasal dari bahasa Yunani yang artinya Politik Tiga Serangkai. Menurut Montesquieu, ajaran Trias Politica dikatakan bahwa dalam tiap pemerintahan negara harus ada 3 (tiga) jenis kekuasaan yang tidak dapat dipegang oleh satu tangan saja, melainkan harus masing-masing kekuasaan itu terpisah. Pada pokoknya ajaran Trias Politica isinya tiap pemerintahan negara harus ada 3 (tiga) jenis kekuasaan yaitu Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif, sebagai berikut:

²⁷ Dahlan Thaib, dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 87

- a. Kekuasaan Legislatif (Legislative Power) Kekuasaan Legislatif (Legislative Power) adalah kekuasaan membuat undang-undang. Kekuasaan untuk membuat undang-undang harus terletak dalam suatu badan khusus untuk itu. Jika penyusunan undang-undang tidak diletakkan pada suatu badan tertentu, maka akan mungkin tiap golongan atau tiap orang mengadakan undang-undang untuk kepentingannya sendiri. Suatu negara yang menamakan diri sebagai negara demokrasi yang peraturan perundangan harus berdasarkan kedaulatan rakyat, maka badan perwakilan rakyat yang harus dianggap sebagai badan yang mempunyai kekuasaan tertinggi untuk menyusun undang-undang dan dinamakan "Legislatif". Legislatif adalah yang terpenting sekali dalam susunan kenegaraan karena undang-undang adalah ibarat tiang yang menegakkan hidup perumahan Negara sebagai alat yang menjadi pedoman hidup bagi bermasyarakat dan bernegara. Sebagai badan pembentuk undangundang, maka Legislatif itu hanyalah berhak untuk mengadakan undangundang saja, tidak boleh melaksanakannya. Untuk menjalankan undang-undang itu haruslah diserahkan kepada suatu badan lain. Kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang adalah "Eksekutif".
- b. Kekuasaan Eksekutif (Executive Power) Kekuasaan "Eksekutif" adalah kekuasaan untuk melaksanakan undangundang. Kekuasaan melaksanakan undang-undang dipegang oleh Kepala Negara. Kepala Negara tentu tidak dapat dengan

sendirinya menjalankan segala undang-undang ini. Oleh karena itu, kekuasaan dari kepala Negara dilimpahkan (didelegasikan) kepada pejabat-pejabat pemerintah/Negara yang bersama-sama merupakan suatu badan pelaksana undang-undang (Badan Eksekutif). Badan inilah yang berkewajiban menjalankan kekuasaan Eksekutif.

- c. Kekuasaan Yudikatif atau Kekuasaan Kehakiman (Yudicative Powers) Kekuasaan Yudikatif atau Kekuasaan Kehakiman (Yudicative Powers adalah kekuasaan yang berkewajiban mempertahankan undang-undang dan berhak memberikan peradilan kepada rakyatnya. Badan Yudikatif adalah yang berkuasa memutus perkara, menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran undang-undang yang telah diadakan dan dijalankan. Walaupun pada hakim itu biasanya diangkat oleh Kepala Negara (Eksekutif) tetapi mereka mempunyai kedudukan yang istimewa dan mempunyai hak tersendiri, karena hakim tidak diperintah oleh Kepala Negara yang mengangkatnya, bahkan hakim adalah badan yang berhak menghukum Kepala Negara, jika Kepala Negara melanggarnya.

Di bawah ini adalah penerapan konsep Trias Politika dalam system pemerintahan republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945:

Sebelum Amandemen Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa lembaga negara atau lembaga pemerintah dalam

sistem pemerintahan republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Amandemen ada 6 (enam) yaitu : MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, dan MA. Lembaga-lembaga tersebut memegang kekuasaan negara masing-masing. berdasarkan konsep Trias Politica Montesquieu di mana adanya pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi negara baik Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif, namun selain dari 3 (tiga) fungsi tersebut, masih di bagi lagi yaitu Kekuasaan Konsultatif dan Kekuasaan Eksaminatif. Sehingga dapat dikatakan penerapan konsep Trias Politica dalam sistem pemerintahan republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum amandemen tidak absolut.

Sesudah Amandemen Sedangkan lembaga negara atau lembaga pemerintah dalam sistem pemerintahan republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sesudah Amandemen ada 7 (tujuh) yaitu: MPR, DPR, DPD, Presiden, MPR DPR PRESIDEN MA DPA BPK UUD 1945 Legislatif Eksekutif Yudikatif Konsultatif Eksaminatif Trias Politica BPK, MA dan MK Lembaga-lembaga tersebut memegang kekuasaan negara masing-masing. Berdasarkan ajaran Trias Politica yang membagi kekuasaan negara menjadi 3 (tiga) yaitu Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif, maka dari ke 7 (tujuh) yaitu : MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA dan MK apakah itu termasuk di dalamnya. Untuk itu akan dilakukan dianalisis sebagai berikut:

- 1) Kekuasaan Legislatif (Legislative Power) Kekuasaan Legislatif, adalah pembuat undang-undang. Legislatif di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sesudah amandemen adalah terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dasar hukum ketiga lembaga ini sudah diuraikan di muka.
- 2) Kekuasaan Eksekutif (Executive Power) Kekuasaan Eksekutif (Executive Power) adalah kekuasaan melaksanakan undang-undang. Kekuasaan Eksekutif di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sesudah amandemen adalah Presiden. Dasar hukum mengenai presiden ini sudah diuraikan di muka.
- 3) Kekuasaan Yudikatif Kekuasaan Yudikatif adalah kekuasaan yang berkewajiban mempertahankan undang-undang dan berhak memberikan peradilan kepada rakyatnya. Badan Yudikatif adalah yang berkuasa memutus perkara, menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran undang-undang yang telah diadakan dan dijalankan. Yudikatif di Indonesia berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum amandemen adalah MA dan MK.
- 4) Kekuasaan Eksaminatif Kekuasaan Eksaminatif adalah kekuasaan terhadap pemeriksaan keuangan negara. Kekuasaan Eksaminatif di Indonesia berdasarkan Pasal 23 Undang-

Undang Dasar Tahun 1945 sesudah amandemen adalah BPK.
Untuk mempermudah pemahaman.

Sehingga dapat dikatakan penerapan konsep Trias Politica dalam sistem pemerintahan MPR DPR DPD MK BPK UUD 1945 Legislatif Eksekutif Yudikatif Eksaminatif Trias Politica republik Indonesia Dasar Tahun 1945 sebelum amandemen tidak obsolut. konsep Trias Politica Montesquieu diterapkan dalam sistem pemerintahan republik Indonesia, namun penerapan konsep Trias Politica tersebut tidak secara obsolut. Karena ternyata konsep Trias Politica Montesquieu menyatakan bahwa pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi negara secara Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif.

Amandemen Pasal 2 UUD 1945 terkait dengan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melahirkan ketidakjelasan terkait dengan status hukum ketetapan (TAP) MPR/MPRS dalam sistem hukum Indonesia. Putusan MPR itu selama ini dinamakan ketetapan ataupun keputusan, tetapi seharusnya di dalam peraturan perundang undangan dibedakan antara apa itu keputusan dan apa itu peraturan, sebagaimana yang disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie dalam bukunya ilmu Hukum Tata Negara bahwa antara *Regeling* dan *Beschikking* merupakan sesuatu hal yang berbeda. Sebuah peraturan (*regeling*) memiliki ciri khas umum dan abstrak (*general and abstract*) sedangkan

ketetapan atau keputusan (*beschikking*) bersifat individual dan konkrit.²⁸

Diantara keputusan dan ketetapan itu sendiri memiliki perbedaan yang signifikan, jika ketetapan bersifat ke luar dan kedalam, sedangkan keputusan bersifat internal. Atas dasar pembedaan ini, sampai sekarang sudah tercatat banyak ketetapan MPR. Disisi lain keputusan MPR hanya berkenaan dengan hal-hal yang relative bersifat tetap. Banyaknya jumlah ketetapan MPR yang mempunyai daya laku keluar dan kedalam sangat dipengaruhi oleh suasana politik dan perkembangan kebutuhan yang dirasakan oleh wakil rakyat di MPR. Masalahnya, bagaimanakah akan memperlakukan keputusan dan ketetapan MPR itu selanjutnya dalam konteks wacana mengenai penataan kembali sumber tertib hukum dan bentuk serta susunan tata urut peraturan perundang-undangan Republik Indonesia di masa mendatang.²⁹

Setelah dilakukannya amandemen, MPR tidak lagi menjadi lembaga Negara tertinggi. MPR menjadi lembaga yang setara dengan lembaga tinggi Negara lainnya. UUD NRI Tahun 1945 kini mengenal tujuh lembaga tinggi Negara yaitu MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, dan Badan Pengelola keuangan (BPK) serta lembaga tambahan lain yang bersifat independen seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU). Maka, MPR tidak dikatakan lagi sebagai

²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1* (Sekjen MK, 2006) h. 88 Lihat juga Jimly Asshiddiqie *perihal undang undang* h.9

²⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, h. 327-328

penjelmaan dari kedaulatan rakyat. Hal ini dikarenakan perubahan kedudukan MPR diikuti dengan berubahnya Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dari “Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR” menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. bunyi ayat baru ini menunjukan UUD NRI Tahun 1945 sebagai norma tertinggi penyelenggaraan suatu Negara, yang dimana MPR dalam pelaksanaannya diatur di sana dan harus bisa mencerminkan norma yang tertanam dalam UUD NRI Tahun 1945.

Pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945, konsep MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat dihapus.³⁰ MPR tidak lagi memegang kekuasaan tertinggi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. MPR tetap tidak bisa dikategorikan sebagai lembaga legislatif karena MPR tidak membuat peraturan perundang-undangan.³¹ Tetapi MPR masih bisa dikategorikan sebagai lembaga perwakilan rakyat, karena susunan anggota MPR saat ini terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum. Jika dilihat dari komposisi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat maka MPR dapat digolongkan sebagai lembaga parlemen. Adapun dengan masih adanya kewenangan membuat Undang-

³⁰ Sofian Efendi, “*Sistem Pemerintahan Negara Kekeluargaan*” (Pidato Dies Natalis XVIII Universitas Wanga Manggala, Yogyakarta, 9 Oktober 2004), h.6.

³¹ Dahlan Thaib, “*Menuju Parlemen Bikameral: Studi Konstitusional Perubahan Ketiga UUD 1945*” (Pidato Pengukuhan dalam Jabatan Guru Besar Madya dalam Hukum Tata Negara yang disampaikan di depan Sidang Senat Terbuka Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta, 9 oktober 2004), h.6

Undang Dasar dan memberhentikan presiden, maka MPR dianggap sebagai institusi demokrasi perwakilan. Dewan Perwakilan Daerah sebagai suatu lembaga perwakilan rakyat di daerah. Salah satu hasil amandemen UUD 1945 adalah Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Perubahan ini mengisyaratkan bahwa MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara dan tidak lagi menjadi pemegang kedaulatan rakyat. Perubahan tersebut menyebabkan wewenang MPR menjadi sangat berkurang, sebab lembaga ini tidak lagi berhak mengangkat presiden dan wakil presiden karena sudah dipilih langsung. MPR juga tidak berhak memecat langsung presiden dan wakil presiden, karena harus ada usulan dari DPR setelah Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili dan memutuskan bahwa presiden dan atau wakil presiden bersalah.³²

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar tahun Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah dilakukannya amandemen terhadap pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan kedudukan, tugas serta wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Saat ini tidak lagi menjadi lembaga tertinggi Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

³² Sekretariat Jendral MPR RI, *Buku Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945* (Jl. Jend. Gatot Subroto No.6 Jakarta- 10270) h. 115-116.

C. Teori Siyasah Dusturiyah

1. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah adalah pembuatan undang-undang dan melahirkan kebijakan penguasa yang berisi berbagai aturan untuk kehidupan masyarakat dalam bernegara. Keputusan hukum yang dibuat oleh pemimpin atau penguasa dapat dikategorikan sebagai tasyri' karena secara definitif, tasyri' adalah kata yang diambil dari lafazh syariah yang artinya jalan yang lurus.

Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya di batasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang di tuntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.³³

Secara terminologis, fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshili (terperinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum serta mengatur keadaan). Siyasah adalah pengurusan kepentingan-kepentingan demi terciptanya kemaslahatan. Kemaslahatan dalam istilah

³³ A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), h.47

ushul fiqh adalah al-maslahah yang sama dengan kata al-manfa'ah sebagai bentuk tunggal dari kata al-mashalih. Siyasah diartikan lagi dengan politik sebagaimana uraian ayat-ayat alquran tentang politik secara sepintas dapat ditemukan pada ayat-ayat yang berakar kata hukum.

Fiqh siyasah adalah ilmu tata negara islam yang secara spesifik yang membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernapasakan atau sejalan dengan ajaran islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkan nya dari berbagai dari kemudoratan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara yang dijalaninya.³⁴

Bagian dari Fiqh Siyasah salah-satunya ialah: Siyasah Dusturiyah merupakan istilah yang umum dikenal dalam kajian pemikiran politik islam dan disiplin yang serumpun. Jika semangat prinsip nilai-nilai islam dan semangat asas-asas hukum positif yang berlaku di Indonesia sejalan, maka secara otomatis pula ruh perundang-undangan di Indonesia mempunyai kompatibilitas dengan semangat yang dicitakan dalam islam.³⁵ Siyasah berarti suatu tindakan yang dapat

³⁴ Abu Al-fadhl Ad-din Muhammad bin Mukram bin Manzhur, *Lisan Al-Arab*, Bairut: Dar Shadir, 1386/1968, h. 522; Lois Ma'ruf, *Al-Munjid fi Al-Lughat wa Al-A'tam*, Bairut: Dar Al-Masyriq, 1986, h.591

³⁵ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum dalam simpul Siyasah Disturiyah*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019) h. 4.

mengatur rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh kerusakan, kendati pun tidak menetapkannya dan Allah tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya.

2. Ruang lingkup dan kajian siyasah dusturiyah

fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal berikut:³⁶

- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- d. Persoalan *bai'at*
- e. Persoalan *waliyul ahdi*
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
- h. Persoalan *wizarah* dan perbandingannya

Apabila dilihat dari sisi lain *fiqh siyasah dusturiyah* dapat dibagi 4 bidang:

- 1) Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk di dalamnya persoalan ahl al-hall wa al'aqd, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslimin didalam suatu negara, seperti Undang-undang Dasar, Undang-undang pertauran pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.
- 2) Bidang *siyasah tanfidhiyah*, termasuk didalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wuzarah, waliy al- ahdi, dan lain-lain.

³⁶ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi* (Jakarta: Kencana, 2003), ...h.47.

- 3) Bidang *siyasaḥ qadha'iyah*, termasuk didalamnya masalah-masalah peradilan.
- 4) Bidang *siyasaḥ idariyah*, termasuk didalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Ada tiga tugas utama yang dimainkan oleh negara dalam hal ini:

- a. Al-sulṭah *al-tasyri'iyyah*, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran islam. Untuk melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan legislatif.

Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atau nash-nash Al-qur'an dan hadist. Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan nash. Adapun analogi adalah melakukan metode qiyas suatu hukum yang ada nash-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip syari'ah dan kehendak syar'i (Allah).

- b. Al-sulṭah *al-tanfīdīyah*, tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif. Disini negara memiliki kewenangan

untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.

Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.

- c. Al-sulthah *al-qadha'iyah*, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif.

Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah al-hisbah (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana) dan wilayah al-mazhalim (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat

serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat).³⁷

3. Sumber Hukum Siyasah Dusturiyah

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum didalamnya. Karena Al-Qur'an diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam.³⁸

Adapun ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan pemimpin terkait dengan pembahasan siyasah dusturiyah terdapat dalam surat an-Nisa ayat 59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ
 ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran)

³⁷ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : Kencana, 2014), h. 157-158.

³⁸ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang pemerintahan Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), cet. Ke-1, h.51.

dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”³⁹

b. Sunnah

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakiniya meliputi segenap ucapan dan tingkah laku nabi. Proses periwayatan Sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.

c. Ijma’

Dalam hukum Islam, ijma’ merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat dengan musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama, mufti, ahli fikih maupun jajaran pemerintahan. Apabila di dalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju dengan keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka ijma’ tersebut dinyatakan batal.⁴⁰

³⁹ Depag Ri, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Semarang: Asy-syifa’ 1998), h. 69.

⁴⁰ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam*, h.55.

d. Qiyas

Menurut bahasa berarti penyamaan, membandingkan atau mengukur, atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Qiyas menurut para ulama ushul fiqh ialah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nash-nya dengan cara membandingkannya dengan suatu kejadian atau peristiwa lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash karena terdapat persamaan 'illat antara kedua kejadian atau peristiwa itu.⁴¹

Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering di istilahkan dengan konvensi. Dan ada pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan.⁴²

⁴¹<http://www.freedomiana.id>, diakses tanggal 01 agustus 2022 jam 22:11 WIB.

⁴² A. Djazuli, *Fiqh Siyasah..* h. 53.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan MPR Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945

Sejarah lahirnya MPR dimulai sejak sebelum kemerdekaan republic Indonesia sebagaimana diamanatkan Pasal IV aturan peralihan UUD 1945, dimana segala kekuasaan dijalankan sepenuhnya oleh Presiden dengan bantuan Komite Nasional.⁴³ Keinginan untuk membentuk MPR pertama kali dicetuskan oleh Soekarno dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 dengan sila keempat pancasila sebagai dasar. Nilai yang mendasari dibentuknya MPR ini antara lain nilai mufakat atau demokrasi yang mengandung prinsip kebersamaan di dalam Negara.⁴⁴

Prinsip lain yang mendasari sistem permusyawaratan yakni peri kerakyatan, sebagaimana di sebutkan oleh Moh. Yamin dalam sidang kedua BPUPKI.

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
2. Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota Negara;

⁴³ Berdasarkan Maklumat Wakil Presiden Nomor X 16 Oktober 1945, *sebelum MPR dan DPR terbentuk*, yang menjalankan fungsi legislative adalah KNIP.h. 15.

⁴⁴ Samsul Wahidin, *MPR RI dari masa ke masa*, Bina Aksara, Jakarta 1986, h.69

3. Seluruh pemerintah bersama-sama dengan Presiden bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat; dan
4. Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat di tetapkan suara terbanyak.

Melihat rumusan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kedudukan MPR menurut Moh. Yamin ialah lembaga kekuasaan tertinggi di Negara republik Indonesia yang terdiri dari perwakilan politik (DPR), wakil daerah, dan wakil golongan yang dipilih secara bebas dan merdeka oleh rakyat dengan suara terbanyak. Maka dari itu, MPR menjadi representasi dari seluruh lapisan masyarakat selayaknya Badan perwakilan yang dimaksud dalam konsep ini.

Soepomo dalam rapat BPUPKI tanggal 13 Juli 1945 juga mengemukakan ide yang hamper berupa. Beliau menggunakan istilah Badan Permusyawaratan yang mendasarkan Indonesia merdeka dengan prinsip musyawarah. Fungsi dari badan ini antarlain,ⁱⁱⁱ

1. Sebagai badan permusyawaratan dari rakyat yang akan menetapkan garis-garis kebijaksanaan pemerintah di samping kepala Negara, dan
2. Sebagai pengawas dalam arti pasangan kepala Negara di dalam menyelenggarakan pemerintahan. Dengan kerjasama, kepala Negara senantiasa mengetahui aspirasi masyarakat

serta masalah-masalah yang timbul, terjelma di dalam badan permusyawaratan.

Nama badan permusyawaratan rakyat diubah menjadi majelis permusyawaratan rakyat pada sidang tanggal 13 Juli 1945. Perubahan ini merupakan salah satu usulan dari Parada Harahap, dimana penggunaan terminologi 'Badan' dirasa janggal. Terminologi 'Majelis' lebih sesuai. Lebih lanjut, Sukiman memberi tambahan masukan bahwa kedudukan MPR dan DPR dan anggotanya dipilih oleh rakyat. Pendapat-pendapat ini pada akhirnya menjadi rumusan Pasal 2 UUD 1945.

Rapat BPUPKI selanjutnya yakni pada tanggal 15 Juli 1945, Soepomo mengusulkan sebuah rumusan: "Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permasyarakatan Rakyat." Sebagai bentuk penjelmaan seluruh rakyat yang anggotanya terdiri atas seluruh rakyat, wakil daerah, dan wakil golongan, maka MPR berwenang memilih kepala Negara (Presiden) dan wakil Presiden.⁴⁵ Konsepsi MPR ini kemudian diresmikan oleh BPUPKI pada tanggal 16 Juli 1945, bersamaan dengan disahkannya rancangan Undang-Undang Dasar menjadi Undang-Undang Dasar yang disetujui secara bulat oleh seluruh anggota rapat yang hadir.

Seiring dengan berjalannya waktu, MPR mengalami penyusutan kewenangan akibat di amendemennya UUD 1945 pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Perubahan yang terjadi

⁴⁵ Vide Pasal 6 ayat (2) *Undang-Undang Dasar* 1945.

pada MPR terletak pada aspek kedudukan, susunan, keanggotaan, dan wewenang sebagaimana dirangkum dalam table berikut:

UUD 1945 SEBELUM AMANDEMEN	UUD 1945 SESUDAH AMANDEMEN
---------------------------------------	---------------------------------------

Pasal 1 ayat (2)

Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR.	Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
Implikasi: MPR sebagai lembaga Negara tertinggi.	Implikasi: MPR sejajar dengan lembaga-lembaga Negara lain.

SUSUNAN

Pasal 2 ayat (1)

Anggota DPR ditambah utusan daerah dan utusan golongan.	Anggota DPR dan anggota DPD
Implikasi: Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota DPR, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan Undang-	Implikasi: Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan Undang-

Undang	Undang
--------	--------

WEWENANG

- MPR menetapkan UUD dan garis-garis besar haluan Negara.(Pasal3). - Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak.{Pasal6 ayat(2)}; - Memberhentikan presiden dan/atau Wakil Presiden.	- Mengubah dan menetapkan UUD {Pasal 3 ayat (1) dan Pasal37}; - Melantik Presiden dan/atau wakil Presiden .{Pasal 3 ayat (2)}; - Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD setelah melalui proses politik di DPR dan proses hukum di MK.{Pasal3 ayat(3)} - Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden.{Pasal8 ayat(2)}
Implikasi: - Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum dari calon yang diusulkan partai politik dan anggota DPR yang	Implikasi: - Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum dari calon yang diusulkan oleh partai politik, dan

diangkat dari ABRI, dan - Utusan daerah diangkat utusan golongan diangkat.	- Anggota DPD dipilih melalui pemilihan umum dari calon perseorangan
--	--

Tabel 1 Perbandingan Susunan, Kedudukan, Susunan Keanggotaan, dan Kewenangan MPR Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945

Beberapa aspek yang dapat dibandingkan, *pertama* adalah kedudukan. Kedudukan MPR sebelum dilakukannya perubahan UUD 1945 adalah sebagai lembaga Negara tertinggi, dimana MPR merupakan penjelmaan seluruh rakyat (*Vertretungsorgan des Willens des Staatsvolkes*) dan presentasi kedaulatan rakyat.⁴⁶ Presiden harus menjalankan GBHN yang ditetapkan MPR. Posisi MPR sebagai lembaga Negara tertinggi. Menjadikan presiden sebagai mandataris MPR yang harus menjalankan putusan-putusan MPR supaya kedudukannya tidak *neben*, tetapi *untergeordnet* terhadap MPR.

Sebagai lembaga dibawah MPR, maka Presiden perlu menyampaikan pertanggungjawabannya kepada MPR. Benyuk pertanggungjawaban Presiden antara lain lewat melaporkan pelaksanaan GBHN yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau MPR dihadapan sidang umum MPR pada saat mengakhiri masa jabatannya. MPR dalam kewenangannya kemudian memberikan evaluasi pada laporan penangggungjawaban tersebut, dengan opsi MPR dapat menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban pada akhir masa jabatan. Jika MPR menolak

⁴⁶ *Sistem Pemerintahan Negara dalam penjelasan dalam Undang-Undang Dasar Negara republic Indonesia Tahun 1945.*

pertanggungjawaban tersebut, MPR kembali memiliki dua pilihan, yakni memberhentikan Presiden dari jabatannya atau memerintahkan Presiden merevisi pertanggungjawabannya.

Jika diteliti lebih lanjut, sebetulnya keputusan untuk memberhentikan Presiden dari jabatannya setelah pemberian pertanggungjawaban tidak memiliki implikasi hukum apapun. Hal ini dikarenakan masa jabatan Presiden telah berakhir setelah disampaikannya laporan pertanggungjawaban. Jikapun diperintahkan untuk merevisi laporan pertanggungjawaban, maka secara *de facto* MPR telah memperpanjang masa jabatan Presiden yang sudah semestinya berhenti dan ini menyalahi legitimasi politik dalam suatu rezim. Tindakan tersebut menyalahi periode jabatan Presiden yang sebenarnya hanya 5 Tahun menjadi lebih dari itu. Berkaca pada opsi-opsi diatas beserta implikasinya, maka sistem pertanggungjawaban pada akhir masa jabatan secara tidak langsung mengerucutkan MPR untuk hanya bias menerima serta mengesahkan laporan pertanggungjawaban Presiden.

Konsep Presiden yang adalah mandataris dari MPR juga diimplementasikan dalam jabatannya dimana presiden bisa diberhentikan oleh MPR, contohnya rezim Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid.⁴⁷ Kewenangan pemberhentian ini diatur dalam ketetapan MPR tentang tata tertib dimana disebutkan bahwa MPR dapat “mencabut mandate dan memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya apabila

⁴⁷ Bagir Manan, 2003, *Lembaga Kepresidenan*, FH UII Press, Yogyakarta, h. 106

Presiden/mandataris sungguh melanggar haluan Negara dan/atau UUD NRI Tahun 1945." Tindakan ini cukup mencerminkan sistem parlementer dimana MPR bertindak sebagai lembaga tertinggi.

Setelah dilakukannya amandemen, MPR tidak lagi menjadi lembaga Negara tertinggi. MPR menjadi lembaga yang setara dengan lembaga tinggi Negara lainnya. UUD NRI Tahun 1945 kini mengenal tujuh lembaga tinggi Negara yaitu MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, dan Badan Pengelola Keuangan (BPK) serta lembaga tambahan lain yang berifat independen seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU). Maka, MPR tidak dikatakan lagi sebagai penjelmaan dari kedaulatan rakyat. Hal ini dikarenakan perubahan kedudukan MPR diikuti dengan berubahnya bunyi Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dari "kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Bunyi ayat baru ini menunjukkan UUD NRI Tahun 1945 sebagai norma tertinggi penyelenggaraan suatu Negara, yang dimana MPR dalam pelaksanaannya diatur disana dan harus bisa mencerminkan norma yang tertanam dalam UUD NRI Tahun 1945.

Posisinya setara dengan Presiden membuat MPR tidak lagi menjadi mandataris dari Presiden. Presiden tidak lagi bertanggungjawab kepada MPR dikarenakan posisinya yang setara dan metode pemilihan Presiden tidak lagi dipilih oleh MPR melainkan langsung oleh rakyat. Paradigm kedaulatan rakyat pun

berubah dalam konsep pelaksanaan jabatan Presiden, dimana dulu MPR yang dianggap mempresentasikan seluruh rakyat menjadi sah untuk memilih kepala Negara. Namun pengertian kedaulatan rakyat berpindah dari perwakilan MPR menjadi Presiden tidak perlu memberi laporan pertanggungjawabannya kepada MPR karena Presiden bertanggungjawab pada rakyat yang memilihnya.

Kedua, yaitu susunan dan pengisian keanggotaan dari MPR. Susunan keanggotaan MPR sebelum amandemen terdiri dari DPR ditambah dengan Utusan Daerah dan Utusan Golongan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Keberadaan Utusan Daerah dan Utusan Golongan dalam MPR diharapkan dapat menjadi justifikasi cerminan penjelmaan rakyat karena mampu mempresentasikan semua kepentingan dari seluruh lapis masyarakat. Ketiga unsur ini memiliki keterwakilannya masing-masing. DPR didasari oleh prosedur perwakilan politik yang dimana tugasnya adalah membawahkan isu-isu nasional dan bertindak untuk kepentingan nasional. Maka dari keberadaan DPR yang mempresentasikan kepentingan nasional, Utusan Daerah ada untuk membawa kepentingan daerah yang didasari oleh prosedur perwakilan daerah. Hal ini untuk menyeimbangi focus kerja dari MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat supaya tidak serta merta hanya focus pada masalah dan kepentingan nasional.

Utusan Golongan dalam konsepsi sebelum amandemen didasari oleh prosedur perwakilan fungsional dimana Utusan Golongan mencerminkan demokrasi ekonomi dan membawa kepentingan golongan ekonomi. Utusan Golongan lahir dari kebutuhan akan aspirasi dari golongan yang tidak dapat ditampung oleh DPR selaku lembaga perwakilan dan juga agar keterkaitan kultural, historis, ekonomi dan politik antara agama dan golongan tercermin dalam sistem keterwakilan yang ada. Hal ini sesuai dengan hakikat MPR sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dan sebagai dan sebagai penjelmaan rakyat sebelum amandemen, dimana terdapat tiga unsur keanggotaan, yaitu:

- i. Anggota lembaga perwakilan rakyat yang dipilih melalui proses politik yang melibatkan partai politik berdasarkan prinsip perwakilan politik dan demokrasi politik;
- ii. Utusan-utusan daerah yang mencerminkan prinsip perwakilan daerah (*regional representation*) yang sangat penting dalam upaya menjamin persatuan bangsa dan kesatuan Negara; dan
- iii. Utusan-utusan golongan fungsional yang dapat menutupi kelemahan sistem rekrutmen politik berdasarkan prinsip perwakilan politik melalui peranan partai politik.⁴⁸

Ketiganya dimaksudkan untuk menjamin agar kepentingan seluruh rakyat yang berdaulat benar-benar tercermin dalam keanggotaan MPR sehingga lembaga yang mempunyai kedudukan tertinggi tersebut sah disebut sebagai penjelmaan

⁴⁸ Jimly Asshiddiqie, *perkembangan....*, h. 145.

kedaulatan rakyat. Sayangnya, para penggagas dan perancang Undang-Undang Dasar kurang memperhitungkan kesulitan menentukan golongan yang semestinya diwakili cara-cara memasukkan mereka sebagai wakil di MPR. Di Uni Soviet dan Negara yang menggunakan sistem yang sama, golongan pekerja digabung dalam satu partai pekerja yaitu partai komunis atau nama lain dalam landasan Marxisme-Leninisme. Dengan demikian ada wadah politik sebagai salurannya, sedangkan golongan menurut UUD 1945 tersebar-sebar menurut masing-masing kepentingan seperti buruh, petani dan pedagang.⁴⁹ Terjadi pergeseran paham kedaulatan rakyat yang dianut dalam naskah asli UUD 1945 dan setelah amandemen MPR dinilai kurang mempersentasikan seluruh rakyat dikarenakan: (1) praktik pengisian kursi Utusan Golongan yang pada praktiknya sulit ditentukan golongan mana yang diwakili, dan (2) posisinya yang dipilih oleh Presiden sehingga besar potensinya bahwa yang terpilih hanya mewakili kepentingan golongan tertentu. Alasan penghapusan ini menurut Bagir Manan lebih didorong alasan pragmatis, dibandingkan dengan alasan konseptual.⁵⁰

Pergeseran makna ini mengakibatkan adanya urgensi untuk mengisi posisi MPR lewat pemilihan umum. Hal ini diwujudkan lewat dihilangkannya Utusan Golongan dan Utusan Daerah yang diakomodasi DPD yang adalah lembaga sebagaimana DPR. Tenyunya hal ini berdampak kepada

⁴⁹ Bagir Manan, 2000, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, h.56.

⁵⁰ Bagir Manan, *Teori...*, h. 74.

keterwakilan yang ada di MPR. MPR yang diharapkan oleh *founding people* kita sebagai rumah yang terdiri dari seluruh rakyat Indonesia, dengan hilangnya Utusan Golongan menjadi rumah yang tidak representatif lagi. Pada mulanya, Utusan Golongan hanya ditafsir oleh para perancang Undang-Undang Dasar dengan pengertian golongan-golongan ekonomi seperti gerakan koperasi, yang dianggap sebagai cerminan kedaulatan rakyat di bidang ekonomi atau demokrasi ekonomi. Asumsinya adalah bahwa kepentingan seluruh rakyat tidak cukup hanya diwakili secara politik melalui pemilihan umum yang mengutamakan peran partai politik, selain partai politik dalam masyarakat ada juga kelompok, perkumpulan dan gerakan ekonomi yang lebih mencerminkan berdaulat tidaknya rakyat di bidang ekonomi.

Hal ini merimbas kepada peran perempuan yang tidak dapat menyuarakan kepentingannya keluar rumah seperti kebidang politik di parlemen. Walaupun dalam praktiknya sekarang, ada tindakan yang dilakukan pemerintah dengan cara memberikan kuota 30% untuk keterwakilan perempuan dalam politik di parlemen. Namun berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Tahun 2010-2017, keterlibatan perempuan di parlemen hanya sebesar 17,49%.⁵¹ Tentunya hal ini terjadi dikarenakan peran partai politik yang kurang mengakomodasi kepentingan dan peran perempuan dalam parlemen. Padahal kepentingan

⁵¹ Badan Pusat Statistik “Keterlibatan Perempuan di Parlemen menurut Provinsi”, BPS.go.id, diakses dari <https://www.bps.go.id/dynamic/table/2018/08/15/1570/-idg-keterlibatan-perempuan-di-parlemen-menurut-provinsi-2010-2017.html> pada tanggal 1 juni 2022 pk 11.14.

perempuan sangatlah banyak, sehingga sangat perlu kepentingan tersebut diakomodasi oleh suatu perwakilan.

Dengan diakomodasikan kepentingan Golongan Fungsional ini, dapat mengembalikan kembali representatif sempurna yang ada di MPR sebagai rumah rakyat dan nantinya akan terjadi mekanisme *cheks and balances* antara kepentingan nasional yang dibawa oleh DPR, kepentingan daerah yang dibawah oleh DPD dan kepentingan golongan fungsional yang dibaa oleh Utusan Golongan. Hal ini sesuai dengan makna demokrasi partisipatoris, dimana demokrasi yang menekankan partisipasi seluruh warga Negara tersebut diikut sertakan dalam hal pengambilan keputusan yang bersifat mendasar.⁵² Dengan masuknya kepentingan dan turut serta golongan fungsional tersebut ke dalam MPR, MPR betul-betul menjadi representative yang tidak hanya dimiliki oleh elit politik semata. Dengan komposisinya yang representatif, tentunya MPR dapat membuat produk hukum yang mengatasnamakan seluruh rakyat Indonesia. Tentunya hal ini dapat memperkuat struktur kelembagaan MPR sendiri yang pada status *a quo* terdiri dari DPR dan DPD dengan masuknya kembali kepentingan golongan fungsional tersebut.

Salah satu pertimbangan untuk mempertahankan keberadaan MPR adalah pemikiran bahwa menghilangkan MPR sama saja menghilangkan Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

⁵² Saifudin, *Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, FH UII Press, Yogyakarta, h.33.

Prinsip permusyawaratan dia anggap tercermin dalam kelembagaan DPR.⁵³ Secara kelembagaan, MPR sebenarnya merupakan lembaga tinggi Negara yang beridir sendiri bukan karena sebagai suatu forum perlemen sebagaimana *congress* di Amerika Serikat.

Kewenangan yang berubah dari sebelum dan sesudah amandemen berkaca pada susunan dan kedudukan MPR sebelum amandemen, MPR berwenang menetapkan UUD dan GBHN, memilih Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan suara terbanyak, dan memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden jika terbukti melakukan pelanggaran. Kewenangan MPR setelah amandemen bergeser menjadi sebagai berikut.⁵⁴

1. Menurut Pasal 3 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD. Walaupun Pasal ini terlihat penting karena mengubah dan menetapkan UUD, tetapi hanya dilakukan secara incidental, bukan tugas yang setiap waktu harus dilakukan karena mengubah konstitusi lain halnya dengan menubuh Undang-Undang yang prosesnya lebih cepat. Fungsi ini seperti fungsi yang dilakukan oleh konstituante pada masa Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950.
2. MPR sudah tidak memegang kewenangan yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan, yaitu dengan tidak adanya

⁵³ Jimly Asshiddiqie, 2004, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, h.13.

⁵⁴ Reni Dwi Purnomowati, 2005, *Implementasi Sistem Bikameral dalam parlemen Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 176-177.

kewenangan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 6A dan Pasal 22E UUD 1945.

3. Dalam hal *impeachment*, menurut Pasal 7A dan 7B perubahan ketiga UUD 1945, ini juga merupakan kejadian yang tidak selalu terjadi. Dalam sejarah ketatanegaraan dan politik diberbagai Negara, tidak setiap Tahun Presiden diberhentikan oleh parlemennya (dalam konteks Indonesia, oleh MPR). Dan dalam hal ini MK yang memeriksa dan memutuskan dari gugatan yang diajukan oleh DPR. Sehingga, untuk memberikan kepastian hukum dan kebiwaan dari lembaga hukum (Mahkama Konstitusi), MPR sebaiknya hanya mengeksekusi puutusan yang telah dijatuhkan oleh MK, lewat penetapan penurunannya dalam sidang.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan MPR dari tahun 1960 sampai dengan tahun 2002, di dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Aturan Tambahan, MPR ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR untuk diambil putusan pada sidang MPR Tahun 2003. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membawa pula akibat yang cukup mendasar tentang kedudukan,

tugas, wewenang lembaga-lembaga Negara dan lembaga pemerintahan yang ada, serta status berbagai aturan hukum yang selama ini berlaku dalam penyelenggaraan negara. perubahan kedudukan, tugas dan wewenang MPR menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diubah yang telah menghilangkan kewenangan MPR untuk membentuk Ketetapan-Ketetapan MPR yang bersifat mengatur ke luar, seperti membuat garis-garis besar haluan negara (GBHN). Karena MPR tidak lagi membuat GBHN untuk dilaksanakan oleh Presiden maka Presidenlah yang mempersiapkan program kerjanya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 6A Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat, sehingga Presiden tidak lagi mempunyai kewajiban untuk bertanggungjawab kepada MPR. Perubahan kewenangan MPR dalam hal pembentukan ketetapan MPR yang berlaku ke luar membawa pula akibat perubahan pada kedudukan dan status hukum ketetapan MPRS dalam tata susunan (*hierarki*) Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia. Dalam masa transisi berlakunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) ke masa berlakunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (setelah perubahan), dan untuk melakukan “penyesuaian” terhadap segala perubahan yang terjadi, dalam sidang tahunan MPR Tahun

2003, sebagaimana tugas yang di amatkan oleh Pasal 1 Aturan Tambahan, Pasal 1 dan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka MPR membentuk sebuah ketetapan yaitu ketetapan MPR RI Nomor 1/MPR/2003 yang berisi peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan-Ketetapan MPRS dan MPR dari tahun 1960 sampai dengan tahun 2002.

Perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah menegaskan bahwa Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 10 Agustus 2002. Namun pada saat itu terdapat sejumlah Ketetapan MPRS dan ketetapan MPR yang secara hukum masih berlaku. Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang secara hukum masih berlaku tersebut, kadang-kadang secara nyata tetap menjadi pedoman bagi masyarakat atau pun bagi pejabat dalam membentuk berbagai peraturan perundang-undangan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan negara. Selain itu terdapat juga Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang masih diinginkan masyarakat luas untuk dipertahankan eksistensinya.

B. Kedudukan MPR Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah

Norma hukum memainkan peranan dalam hubungan kehidupan kenegaraan maupun bermasyarakat, seperti Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) menjadi dasar hukum tertulis untuk mengatur segala aspek kehidupan bernegara yang

akan lebih lanjut diatur dalam peraturan perundang-undangan lain yang berada di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Artinya peraturan perundang-undangan yang berada dibawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 baik dari aspek prosedurnya maupun dalam hal materi muatan yang tidak dapat bertentangan dengan materi muatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun kelompok hierarki norma hukum di Indonesia⁵⁵:

1. Pancasila.(Pembukaan.UUD.1945)
2. Batang Tubuh UUD 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.(Ketetapan MPR), dan konvensasi ketatanegaraan
3. Undang-Undang
4. Peraturan Pelaksana dan Peraturan Otonom

Peraturan perundang-undangan dalam sistematika hukum merupakan bagian utama dari hukum tertulis dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sejarah hierarki merupakan peraturan perundang-undangan dimulai dan di latarbelakangi dari Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang memorandum DPR-GR mengenai sumber tetrib hukum Republik Indonesia dan tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia. Setelah reformasi, berdasarkan ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan jenis peraturan perundang-

⁵⁵ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekrtariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*, Jakarta, 2006, h. 171.

undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya berlaku adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang ini merupakan aturan formal yang secara garis besar memuat tiga bagian, yaitu Tata Urutan Perundang-undangan dan materi muatan perundangan, pembentukan peraturan perundang-undangan, dan teknis perundang-undangan. Pembaharuan hierarki peraturan perundang-undangan tidak hanya berhenti pada UU Nomor 10 Tahun 2004, pada 12 Agustus 2011 UU Nomor 10 Tahun 2004 dinyatakan tidak berlaku dengan munculnya UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.⁵⁶

Adapun tata susunan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

⁵⁶ Riri Nazria, *MPR RI Kajian Terhadap Produk Hukum dan Prospek di masa Depan*, (Yogyakarta: FH UII Press 2007), h.299.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (pra Amandemen) tersebut mengatur berbagai macam lembaga negara baik dari lembaga negara tertinggi hingga lembaga tinggi negara. Konsepsi penyelenggaraan negara yang demokratis oleh lembaga-lembaga negara tersebut sebagai perwujudan dari sila keempat yang mengedepankan prinsip demokrasi perwakilan dituangkan secara utuh didalamnya. Dalam melaksanakan pekerjaan pemerintah Presiden dibantu oleh sebuah badan yakni Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang tercantum pada peraturan dalam UUD terkait dalam Pasal IV tentang aturan peralihan UUD NRI 1945 berbunyi:

“sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan oleh Komite Nasional.”

Sesuai dengan ketentuan dalam aturan pemerintah Pasal IV UUD 1945 tersebut, maka dibentuk Komite Nasional yang tugasnya membantu pekerjaan Presiden. Keanggotaan Komite Nasional Indonesia Pusat sendiri diambil dari beberapa anggota dari PPKI. Komite Nasional Indonesia Pusat ini diakui merupakan cikal badan dari legislatif Indonesia. Mengingat pada awal kemerdekaan keadaan dan situasi negara Indonesia pada saat itu belum begitu..

aman dan melihat dari Pasal IV aturan peralihan UUD 1945 ditentukan dalam keputusan baru.⁵⁷

Apabila dilihat dari sisi lain *Fiqh Siyasah Dusturiyah* dapat dibagi kepada:

1. Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk di dalamnya persoalan *ahl al-hall wa al 'aqd*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.
2. Bidang *siyasah tanfidhiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wuzarah*, *waliy al-ahdi* dan lain-lain.
3. Bidang *siyasah qadha'iyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
4. Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Orang-orangnya berkedudukan sebagai wakil rakyat, dan salah satu tugasnya memilih khalifah atau kepala negara. Hal ini dari segi fungsionalnya, sama seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Indonesia sebagai lembaga tertinggi negara dan personal-personalnya merupakan wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat dalam pemilu, dan salah satu tugasnya adalah memilih

⁵⁷ Yusmaliana dan Kun Budianto, *Hukum Tata Negara di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2016), h. 45-49.

Presiden (sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan), namun dari beberapa segi lain bahwa MPR tidak identik.⁵⁸

Lembaga perwakilan Islam termanifestasikan dalam ahlul ḥalli wal aqdi. Sedangkan dalam ketatanegaraan Indonesia lembaga perwakilan diwujudkan dalam bingkai Majelis Permusyawaratan Rakyat. Namun pasca Perubahan Ketiga UUD 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan fundamental terkait kelembagaan MPR. MPR sebelumnya ditempatkan sebagai lembaga tertinggi yang memegang kedaulatan rakyat, kini kedudukannya sejajar dengan lembaga negara lain yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pasal 3 UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3. The Third amendment reduces the authority of the MPR, yang tidak relevan dengan sistem politik ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi ahlul ḥalli wal aqdi dalam tradisi Islam, konstruksi MPR di Indonesia sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, rekonstruksi ahlul ḥalli wal aqdi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia kaitannya dengan relevansi kedudukan MPR pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan implikasi rekonstruksi ahlul ḥalli wal aqdi di Indonesia berkaitan dengan relevansi kedudukan MPR pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik

⁵⁸ Suyuti Pulungan, *Fiqh siyasah ajaran, sejarah, dan pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) h. 67.

Indonesia tahun 1945 terhadap sistem politik ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini dikategorikan penelitian kepustakaan (library reseacrh) dengan menggunakan pendekatan filosofis, normatif dan sosiologis. Ini menunjukkan kedudukan MPR pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak relevan dengan sistem politik ketatanegaraan Indonesia yang dilihat dari tiga faktor:

1. kewenangan MPR pasca amandemen UUD 1945 masih sangat besar;
2. terdapat distribusi kekuasaan dari MPR kepada lembaga negara lain;
3. menyebabkan bias sistem perwakilan.

Namun, secara filosofis didapati bahwa terdapat kesamaan konsep *antara ahlul halli wal aqdi* dengan MPR sebelum amandemen. Maka perlu ada rekonstruksi *ahlul halli wal aqdi* di Indonesia yang mengarah pada rekonstruksi MPR menjadi lembaga tertinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Reposisi kedudukan MPR pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengakibatkan keberadaan MPR menjadi tawar dan mandul, termasuk produk hukum yang dihasilkan seperti Ketetapan MPR.

ketentuan Pasal 2 Tap MPR Nomor III/MPR/2000⁵⁹ Mengingat MPR selama ini telah banyak mengeluarkan

⁵⁹ Tap MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan PerundangUndangan adalah: 1) Undang-Undang Dasar, 2) Ketetapan MPR, 3) UU, 4) Perpu, 5) PP, 6) Kepres, dan 7) Perda. Lihat: Abdy Yuhana, *Sistem Ketatanegaraan*

produknya yang mengatur masalah ketatanegaraan dalam bentuk Ketetapan ketetapan. Menurut hierarki ketentuan perundang-undangan, hasil produk MPR menempati urutan kedua setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kenyataan ini melahirkan permasalahan tentang keberadaan ketetapan-ketetapan itu setelah lembaga MPR bukan lagi sebagai Lembaga Tertinggi negara, bahkan bila nanti dihilangkan.⁶⁰

Berbeda dengan problematika reposisi kedudukan MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang secara fundamental berdampak kepada sistem politik Indonesia, dalam Islam dikenal juga badan perwakilan yang posisinya sama dengan MPR sebelum amandemen. Secara filosofis, badan perwakilan dalam sistem pemerintahan Islam yang termanifestasikan dalam lembaga *ahlul halli wal aqdi* dan badan perwakilan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia mempunyai prinsip yang sama. Prinsip itu adalah prinsip musyawarah yang didasarkan pada nilai-nilai mufakat dan demokrasi. Hal tersebut bisa dilihat dari sejarah pembentukan kedua lembaga tersebut. Selain itu, persamaan kedua lembaga tersebut terletak pada cita-cita pembentukannya. Baik *ahlul halli wal aqdi* maupun MPR sama-sama menjadi penampung aspirasi rakyat dan pemegang tertinggi dari kedaulatan rakyat. Ini artinya, kedua lembaga tersebut mempunyai kekuasaan penuh terhadap suara dan aspirasi dari rakyat. Pada sistem pemerintahan Islam,

Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945: Sistem Perwakilan di Indonesia dan Masa Depan MPR RI, h. 143

⁶⁰ Abdy Yuhana, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945: Sistem Perwakilan di Indonesia dan Masa Depan MPR RI*, h. 143.

ahlul ḥalli wal aqdi memegang peranan yang penting sebagai otoritas yang memiliki kekuasaan tertinggi. Posisinya sebagai lembaga yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam negara tidak serta merta menjadikan *ahlul ḥalli wal aqdi* sebagai lembaga yang otoriter. Sejatinya, di dalam Islam pun mengenal adanya teori trias politik yang dikenal dicetuskan oleh Montesquieu. Konsep trias politica ini tidak bertentangan dengan Fikih Siyasah,⁶¹ di mana implementasinya dapat dilihat pada masa Khulafaur rasyidin. Pada masa Khalifah Umar bin Khatthab bahkan dibentuk suatu undang-undang untuk mengatur perihal pembagian kekuasaan dalam pemerintahan Islam.

Sebagai penjelmaan seluruh rakyat, susunan keanggotaan ahlul ḥalli wal aqdi dan MPR juga berasal dari berbagai kalangan. Sebab, kedua lembaga ini mewakili masyarakat yang majemuk. Menurut an-Nawawi, *ahlul ḥalli wal aqdi* terdiri dari para ulama, pemimpin, pemuka rakyat yang mudah dikumpulkan untuk memimpin dan mewakili kepentingan umat. Berbeda dari an-Nawawi, Rasyid Ridha.⁶² menyebutkan bahwa Muhammad Abduh justru menyamakan *ahlul ḥalli wal aqdi* dengan ulil amri yang dimaknai sebagai kumpulan orang dari berbagai profesi dan keahlian yang ada dalam masyarakat. Tidak jauh berbeda dengan *ahlul ḥalli wal aqdi*, dilihat dari segi kedudukan dan keanggotaan, secara normatif kedudukan dan keanggotaan MPR sebelum

⁶¹ Nidia Zuraya, “Fikih Siyasah, www.republika.co.id., diakses 01 Juni 2020.

⁶² Muhammad Zulifan, “Politik Islam di Indonesia: Ideologi, Transformasi, dan Prospek dalam Proses Politik Terkini”, Jurnal politik Islam Indonesia: Indonesia Political Science Review, Vol. I, no 2 (2016), h. 178.

amandemen sudah mencerminkan Indonesia yang plural dengan susunan keanggotaan yang diambil tidak hanya perwakilan politik melainkan dari perwakilan daerah dan golongan sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Naskah asli. Di Indonesia praktik penerapan peran dan fungsi *ahlul halli wal aqdi* bahkan sudah dimulai pada era sebelum kemerdekaan. Dibentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang diketuai oleh Soekarno dibantu oleh Muhammad Hatta serta beranggotakan dua puluh satu orang yang berpengaruh dapat disetarakan dengan peran dan fungsi *ahlul halli wal aqdi*. Sebab sebagaimana *ahlul halli wal aqdi* dalam sistem pemerintahan Islam, PPKI juga menerapkan pola pemilihan pemimpin.

Abdul Khaliq Ahmad, seorang pakar dari PKB⁶³ menyatakan bahwa:

“Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 harus menyerap sebanyak mungkin aspirasi rakyat. Hal ini menjadi penting mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai Konstitusi bangsa ini, merupakan cerminan kehendak dan perjuangan rakyat Indonesia.”

Senada dengan Abdul Khaliq Ahmad, Theo Sambuaga (Golkar) juga mengungkapkan:

⁶³ Denny Indrayana, *Amandemen UUD 1945 “Antara Mitos dan Pembongkaran”* h. 223.

“Kita harus memaksimalkan rapat-rapat dengar-pendapat dengan masyarakat. Rapat-rapat konsultasi provinsi juga harus dioptimalkan untuk mendengar apa kehendak rakyat. Kita tidak boleh membatasi rapat-rapat (kita) hanya pada masalah-masalah prosedural atau teknis. Setelah mendengar pendapat masyarakat, barulah proses pembuatan rancangan (amandemen) ini bisa dimulai.”

Melihat penjelasan di atas, rekonstruksi kedudukan MPR pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan suatu keniscayaan. Kemungkinan-kemungkinan yang terjadi sejalan dengan gagasan rekonstruksi *ahlul halli wal aqdi* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berkaitan dengan relevansi kedudukan MPR pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ialah:

Salah satu fungsi yang dijalankan MPR berkaitan dengan legislasi ialah menyangkut pengubahan dan penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam sebuah proses pembuatan konstitusi (mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945), kepentingan-kepentingan politik adalah sebuah keniscayaan. Terlebih apabila badan pembuat konstitusi adalah sebuah lembaga legislatif yang merepresentasikan kepentingan partai politik. Elster memandang bahwa badan pembuat konstitusi yang bekerja sebagai parlemen akan memiliki kepentingan-

kepentingan politik yang akan memengaruhi hasil akhir pembuatan konstitusi yang bersangkutan. Di mana kewenangan sebagai lembaga atau badan pembuat konstitusi dipegang oleh MPR⁶⁴ sebagaimana rumusan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Menurut Syafi'i Ma'arif, amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 harus diserahkan ke tangan para ahli yang benar-benar memahami masalah hukum menyangkut bentuk pemerintahan dan berbagai soal lain yang berkenaan dengan itu. Bahkan Forum Rembuk Nasional beranggapan bahwa akan terlalu riskan bila otoritas penuh diberikan kepada MPR untuk mengamandemen konstitusi mengingat saat ini MPR kental dengan nuansa politik.

Sejatinya *ahlul halli wal aqdi* dalam sistem ketatanegaraan Islam dikonstruksikan sebagai lembaga dengan otoritas tertinggi karena memegang kedaulatan rakyat secara penuh. *Ahlul halli wal aqdi* didasarkan pada prinsip mufakat dan demokrasi. Dengan otoritas tertinggi, *ahlul halli wal aqdi* mempunyai fungsi, tugas dan wewenang mengenai hal-hal *ihwal* seperti memantau khalifah pada urusan kenegaraan maupun kemaslahatan umat yang berhubungan dengan moralitas khalifah. Susunan keanggotaannya yang tidak hanya dari para ulama, namun diisi oleh kaum profesional dengan latar belakang keilmuan yang berbeda yang memperoleh legitimasi umat.

⁶⁴ "Majelis Permusyawaratan Rakyat mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar". Pasal 3 ayat (1) UUD 1945 Pasca Perubahan

Sedangkan konstruksi MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dibedakan atas MPR sebelum amandemen dan MPR sesudah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, MPR dikonsepsikan sebagai lembaga tertinggi negara yang berdasarkan nilai-nilai mufakat dan demokrasi. Sebagai lembaga tertinggi negara, fungsi, tugas dan wewenang MPR menyangkut hal-hal fundamental seperti menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta menetapkan GBHN. Keanggotaannya pun terdiri dari anggota DPR, utusan daerah, utusan golongan, dan ABRI. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, MPR direposisi kedudukannya menjadi lembaga tinggi negara dengan tugas dan wewenangnya yaitu mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, melantik Presiden dan Wakil Presiden, serta melakukan prosedur impeachment Presiden. Sementara keanggotaannya terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Fungsi, tugas dan wewenang MPR seperti lembaga tertinggi negara, terjadinya distribusi kekuasaan dari MPR kepada lembaga negara lain, bias sistem badan perwakilan yang dianut Indonesia.

MPR sebagai lembaga tinggi negara dengan sistem politik ketatanegaraan Indonesia. Sehingga harus dilakukan rekonstruksi kedudukan MPR untuk mengembalikan kedudukannya sebagai

lembaga tertinggi negara. Di dalam Islam mengarah pada rekonstruksi *ahlul halli wal aqdi* sebagai gerak kontekstualisasi *Fikih Siyasah* di Indonesia. Sedangkan mengenai implikasi adanya rekonstruksi *ahlul halli wal aqdi* di Indonesia berkaitan dengan relevansi kedudukan MPR pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terhadap sistem politik ketatanegaraan²⁵⁷ Indonesia, maka ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan penulis, yakni: *Prinsip Check and Balances*, Prinsip Demokrasi, dan Penguatan Sistem Pemerintahan Presidensial.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang peneliti bahas dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut

1. Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) adalah salah satu lembaga negara yang anggotanya terdiri dari DPR dan DPD. Pasal yang mengatur MPR adalah Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Masa jabatan anggota MPR adalah 5 tahun. Sedangkan kedudukan MPR sebelum amendemen yaitu MPR merupakan lembaga negara tertinggi, setelah MPR diamandemenkan maka kedudukan MPR sama dengan lembaga-lembaga lainnya.
2. Berdasarkan pandangan Siyasah Dusturiyah Kedudukan MPR dapat dikatakan baik apabila memenuhi prinsip kedudukan manusia di bumi, prinsip kekuasaan sebagai amanah, prinsip memahami tugas sebagai kedaulatan rakyat. Tidak boleh bagi seorang muslim maupun nonmuslim melanggar peraturan negara terkait menjalankan kedudukan sebagai MPR atau kedaulatan rakyat.

B. Saran

Rekonstruksi MPR harus dibarengi dengan penerapan nilai-nilai positif keberadaan MPR sebagai lembaga yang dicita-

citakan para pendiri bangsa. Sebagai lembaga tertinggi guna menutup tindak kesewenangwenangan maka diperlukan juga regulasi yang mengatur MPR secara lebih spesifik dengan membentuk Undang-Undang MPR tersendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Abdullah, Boedi, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, Bandung: 40253.

Ahsin, Thohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Jakarta: ELSAM, 2004.

Akhbar, Ali, *Ilmu Hukum dalam simpul Siyasah Disturiyah*, Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.

Akhbar, Ali, Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum dalam simpul Siyasah Disturiyah*, Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019

Alrasid, Harun, *Naskah UUD 1945 Sesudah Empat Kali Diubah*, Jakarta: UI- Pres, 2003.

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Ash-Shiddieqy, T.M.Hasbi, *Pengantar Siyasah Syar'iyah*, (Yogyakarta: Madah, t.tp.

Budianto, Yusmaliana, *Hukum Tata Negara di Indonesia*, Malang: Setara Press, 2016.

Cahyono, Ma'aruf, *Panduan Per masyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*. Jakarta : Sekretariat Jendral MPR RI, 2021.

Efendi, Sopian, “Sistem Pemerintahan Negara Kekeluargaan” Yogyakarta, 9 Oktober 2004.

Hamid, Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Jakarta: Disertai-Universitas Indonesia, 1990 .

- H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Huntington, Samuel P. *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Jakarta: terj. Asril Marjohan., Grafiti. 1995.
- Iqbal, Muhammad, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Kaelan, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, Yogyakarta: Paradigma, 2010.
- Kedudukan, Tugas Dan Wewenang Mpr Dalam Sistem Kelembagaan Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Tesis : Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta: 2006.
- Kusnardi, Moh. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV. Sinar Bakti, 1983.
- Mahdi, Imam, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Perpustakaan Nasional:2011.
- Mahdi, Imam. *Pedoman Penulisan Skripsi*, Bengkulu: 2018
- Manan, Baqir, *DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945*.
- Manan, Baqir, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta: 2000.
- Mawardi,Al-, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, Beirut: Dar al-Fikr, 2005.
- Nazria ,Riri, *MPR RI Kajian Terhadap Produk Hukum dan Prospek di masa Depan*, Yogyakarta: FH UII Press 2007.
- Saifudin, *Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, FH UII Press, Yogyakarta.

- Soetandyo, Wignjosoebroto. *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, ctk. Pertama, ELSAM dan HuMA*, Jakarta. 2002.
- Sekretariat Jenderal MPR RI, *Buku Panduan Pemasyarakatan Undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan ketetapan MPR RI* edisi revisi, Jl. Jend. Gatot Subroto No.6 Jakarta: 10270.
- Sekretariat Jendral MPR RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, Jl. Jend. Gatot Subroto No.6 Jakarta – 10270.
- Thaib, Dahlan, “*Menuju Parlemen Bikameral: Studi Konstitusional Perubahan Ketiga UUD 1945*” Yogyakarta: 9 oktober 2004.
- T.M.Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah*, Yogyakarta:, 2006.
- Philipus, M. Hadjon, *Lembaga Tertinggi dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara Menurut UUD 1945 Suatu Analisa Hukum*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1992.
- Pulungan, Suyuti, *Fiqh siyasah ajaran, sejarah, dan pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Purnomowati, Dwi, *Implementasi Sistem Bikameral dalam parlemen Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2005.
- Wahidin, Samsul, *MPR RI dari masa ke masa*, Bina Aksara, Jakarta: 1986.
- Widayati, *Rekonstruksi Kedudukan TAP MPR Dalam Sistem Ketatanegaraan*, Yogyakarta: 2015.
- Yuhana, Abdi, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945: Sistem Perwakilan di Indonesia dan Masa Depan MPR RI*.

Zulifan, Muhammad, “*Politik Islam di Indonesia: Ideologi, Transformasi, dan Prospek dalam Proses Politik Terkini*”, Jurnal politik Islam Indonesia: 2016.

B. EJOURNAL

Fatmawati,” Catatan Singkat Mengenai Kedudukan MPR Sesudah Perubahan UUD 1945”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 7 (September 2019)

Warjiati, Sri.” Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 194, 25 (September 2011)

C. INTERNET

Adi,Sundoyo, ”*Kedudukan MPR Pasca Amandemen Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesisa*”
[http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view File/291/ 223](http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/File/291/223)
(diakses pada tanggal 28 januari 2022).

Azwizarmi, “*MPR Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia*”<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/8636i%20fix.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (diakses pada tanggal 28 januari 2022).

Badan Pusat Statistik “*Keterlibatan Perempuan di Parlemen menurut Provinsi*”,
BPS.go.id,diaksesdari<https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/08/15/1570/-idg-keterlibatan-perempuan-di-parlemen-menurut-provinsi-2010-2017.html> pada(tanggal 1 juni 2022)

Zuraya, Nidia, “*Fikih Siyasah*, [www.republika.co.id.](http://www.republika.co.id), diakses 01 Juni 2020.

**L
A
M
P
I
R
A
N**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfbengkulu.ac.id

Nomor : 485/Un.23/F.I /PP.00.9/06/2022
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

07 Juni 2022

Yth. Bapak/ Ibu :
Bapak/ Ibu
Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
Di

Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr . Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih

An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :
1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 485/Un.23/ F.I/PP.00.9/06/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Imam Mahdi, SH., MH
NIP. : 196503071989031005
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Drs. H. Tasri, MA
NIP : 196208211996031002
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Sapna Sasmita
NIM/Prodi : 1811150005/HTN
Judul Skripsi : Kedudukan MPR Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 (Perspektif Siyash Dusturiyah)

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 07 Juni 2022
An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan

**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

LEMBAR DISPOSISI

Tanggal/Nomor	57/06/2022	
Asal Surat	HTN / Sapa Sasmita.	
Ringkasan Surat		
Diterima Tanggal		
Check List Syarat	Pengajuan Seminar Proposal ☐ Pengajuan SK Pembimbing ☒ Pengajuan Izin Penelitian ☐	☒ Blanko Permohonan ☒ Proposal skripsi ☒ Berita Acara & Lembar Saran ☐ Lembar menghadiri seminar proposal ☐ Lembar Konsultasi Judul ☒ sk pembimbing ☐ bab I Skripsi ☐ Pedoman wawancara
Disposisi	Diteruskan kepada : 1. 2. 3. 4.	

965

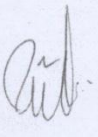
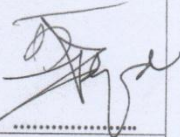
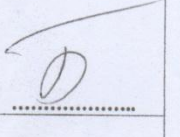


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

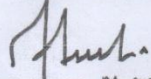
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Kamis, 27 Januari 2022
Nama : Sapna Sasmita
NIM : 161150085
Jurusan/ Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Kedudukan MPR dalam Sistem Parlemen Indonesia pasca amendemen UUD 1945 (perspektif Syariah - Dsturiyah)	 Sapna Sasmita	Dr. Imam Mahdi, 1. S.H., M.H.	 1.
		2. As. H. tasya, M.A.	 2.

Wassalam
Ka. Prodi HKI/ HES/HTN


Kansyah Nurra M. Sals
NIP. 199303312019041005..

Bengkulu,.....

Lampiran :
Prihal : Permohonan SK Pembimbing Skripsi

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu
di
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sapna Sasmita
NIM : 1811150005
Prodi/Semester : Hukum Tata Negara (HTN)
Judul Skripsi : Kedudukan MPR Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia
Pasca Amandemen UUD 1945 (Perspektif Siyasa
Dusturiyah)

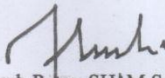
Sehubungan dengan hasil seminar proposal dan telah dilakukan perbaikan sesuai dengan saran penyeminar 1 dan 2, untuk itu kiranya Bapak berkenan untuk mengeluarkan Surat Penunjukan SK Pembimbing Skripsi.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan:

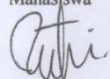
1. Proposal yang sudah dipebaiki 3 rangkap
2. Lembar pengesahan penyeminar 1 dan 2 yang diketahui oleh Kaprodi
3. Fotocopy berita acara seminar proposal (asli dan fotocopy)
4. Lembar saran dari penyeminar 1 dan 2.

Demikian atas kerjasamanya Bapak diucapkan terimakasih.

Mengetahui,
Ka. Prodi


Ifansyah Putra, SH&M.Sos
NIP.199303312019032014

Mahasiswa


Sapna Sasmita
NIM.1811150005

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi berjudul "Kedudukan MPR Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia
Pasca Amandemen UUD 1945 (Perspektif Siyash Dusturiyah)" yang disusun oleh :

Nama : Sapna Sasmita
NIM : 1811150005
Prodi : Hukum Tata Negara

Telah ditandatangani oleh tim penguji proposal Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 03 - Juni - 2022

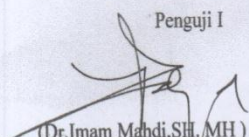
Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penguji. Oleh karenanya
sudah dapat diusulkan penetapan Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

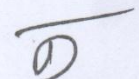
Bengkulu, 03 Juni 2022 M
03 Zulkaidah 1443 H

Tim Penguji

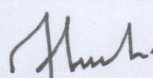
Penguji I

Penguji II


(Dr. Imam Mahdi, SH, MH)
NIP : 196503071989031005


(Drs. H. Tasri, MA)
NIP : 196208211996031002

Mengetahui
Kaprosdi Hukum Tata Negara


Ifansyah Putra, M.Sos.
NIP : 199303312019031005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU**

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172

Web: iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : Sapna Sumita
NIM : 1811150005
Prodi : Hukum Tata Negara
Semester : VII (7)

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Pembangunan Jalan Pemukiman di Kelurahan Bumi Ayu
Kota Bengkulu (Studi Tentang Peraturan Walikota No 34 th 2013)
2.
3.

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: Prn No 1 Jpt. Ortus 2.

PA
Sapna 21/12/21

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: Implementasi Peraturan Walikota No 34 tahun 2013
tentang pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan dan pemukiman
berukuran dan pembangunan masyarakat di Kelurahan Kota Bengkulu (Studi reran
LPM Kelurahan bumi ayu dalam menyusun pendirian pemukiman).

Dosen
Dr. H. John Keadil, SH, M. Hum

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang
Saya usulkan adalah : kedudukan MPK dalam sistem Parlemen
di Indonesia Pasca amandemen UUD 1945 Perspektif
Siyasah dukturian

Mengetahui,
Ka. Prodi HES/HTN/HKI

Ade Kosasih, SH, MH

NIP. 1982.03.16.2010.01.0102

Bengkulu, 14-01-2022
Mahasiswa

Sapna Sumita
1811150005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU**

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172

Web: iainbengkulu.ac.id

I. IDENTITAS MAHSISWA

Nama : Sapna Sumita
NIM : 1811150005
Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)
Semester : VII (7)

Judul Proposal yang diusulkan :

- 13/21 No.1
1. ~~Peran~~ No. 31 tahun 2015 tentang lembaga Pemberdayaan Masyarakat (CPM) Pembangunan transportasi.
2. Peran RT dalam Mewujudkan Perda Bengkulu No. 12 tahun 2017 dan Peraturan No. 12 tahun 2015
3. Implementasi UU No. 14 (2008) tentang Pelayanan Informasi Publik.

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan:.....
.....
.....

PA

.....

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan:.....
.....
.....

Dosen

.....

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang Saya usulkan adalah :

Mengetahui,
Ka. Prodi HES/ HTN/HKI

Bengkulu,
Mahasiswa

.....
NIP.

.....

NO 24 tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kewirausahaan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kewirausahaan Kota Bengkulu (Pembangunan transportasi)
Studi kasus Kewirausahaan bumi asu, Kecamatan Selekar Kota Bengkulu.

Pembangunan Jalan Perumahan
di Kel. Bumi Ayu Kab. Bengkulu.
(Studi-kasus Perumahan No 24 Tahun
2019).

Jalan perumahan B A. rumah,



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL, SKRIPSI

Nama : Sapna Jasmita
Jurusan / Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: Belajar lagi (baca Quran 2 Surah)
2	Catatan Hasil Seminar Proposal:	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, I, II

Dr. Imam Mandi S.H., M.H.
NIP. 6603071285031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Sapna Jasmita
Jurusan / Prodi : Ilmu Tafsir Al-Qur'an (ITQ)

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: <i>Berlyan Lyr</i>	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: <i>Pemula / awal sistem pemerintah (Bisa sistem lain)</i>	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, II

[Signature]
Drs. H. Tawar, M.A.
NIP. 150206211996031002



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172
: www.uinfasbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Sapna Sasmita Pembimbing II : Drs. H. Tasri, MA
NIM : 1811150005 Judul Skripsi : Kedudukan MPR Dalam Sistem Pemerintahan
Jurusan : Syariah Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945
Prodi : Hukum Tata Negara (Perspektif Siyash Dusturiyah)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
	02-02-2022	Gak	- Pengujiar diperbaiki kepada kutipan, Penuhian catatan kaki.	
	01-07-2022		- Pedoman dan Petunjuk Pembuatan Skripsi, Penambahan kata Saudara tidak langsung keantar figur - Sistematis antara sub bab, (Jalan, Isi) - tambahan subbab dusturiyah yg berkaitan dengan skripsi	
	05-07-2022		- tulisan harus benar Charap besar, kecil, kata kalimat). ACC, lanjut psm. I	

Bengkulu, Juli 2022 M

Mengetahui,
Kaprod HTN

Dzulhijjah 1443 H
Pembimbing II

(Ifansyah Putra, M.Sos.)
NIP.199303312019031005

(Drs. H. Tasri, MA)
NIP. 196208211996031002



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 - Faksimili (0736) 51171-51172
: www.uinfasbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Sapna Sasmita Pembimbing I : Dr. Imam Mahdi, SH., MH
NIM : 1811150005 Judul Skripsi : Kedudukan MPR Dalam Sistem Pemerintahan
Jurusan : Syariah Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945
Prodi : Hukum Tata Negara (Perspektif Siyash Dusturiyah)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
	11/06 2022.		- Format dan penulisan hrs sesuai buku pedoman - latar belakang hrs ada isu/problematika	
	13/07 2022		- landasan teori hrs direvisi NPT. - amandemen saran Pembimbing II - bagian revisi hrs tidak jelas sumbernya - lihat buku pedoman	
	15/07 2022		- penulisan landasan teori	

Mengetahui,
Kaprod HTN

(Ifansyah Putra, M.Sos.)
NIP.199303312019031005

Bengkulu, Juli 2022 M

Dzulhijjah 1443 H
Pembimbing I

(Dr. Imam Mahdi, SH., MH)
NIP. 196503071989031005

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Menerangkan bahwa:

Nama : SAPNA SASMITA

Nim : 1811150005

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Kedudukan MPR dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca
Amandemen UUD 1945 (Perspektif Siyash Dusturiyah)

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi0.....%.

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan,



Sapna Sasmita
NIM: 1811150005